

Pangandaran!
Juara!



L A P O R A N K I N E R J A I N S T A N S I P E M E R I N T A H L K J I P 2 0 2 1

DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN PANGANDARAN



disdagkop_kab.pangandaran



disdagkop pangandaran



disdagkop_kab.pangandaran



disdagkop pangandaran



dpkumkm.pangandaran@gmail.com



disdagkop.pangandarankab.go.id



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan pembangunan daerah khususnya di bidang perdagangan dan koperasi UMKM berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 - 2026.

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran pada setiap akhir tahun anggaran, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk dilaporkan kepada Bupati Pangandaran melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran. Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dikaitkan dengan misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan analisis realisasi kinerja capaian sasaran strategis Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang kita lakukan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 ini, kita harapkan agar terjadi optimalisasi peran Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran pada tahun - tahun

selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Penyusunan LKjIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LKjIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala- kendala yang dihadapi. Namun demikian Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pihak - pihak terkait. Semoga LKjIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran ini telah dapat mencerminkan kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran tahun 2021.

Parigi, 01 Maret 2022
Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM
Kab. Pangandaran



Drs. TEDI GARNIDA, MM
NIP. 19680728 199303 1 008
Pembina Utama Muda, IV/c

EXECUTIVE SUMMARY



Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran selama tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja (*performance agreement*) tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level tujuan, sasaran, indikator dan target. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran tahun 2021 merupakan tingkat pencapaian akhir periode 2016-2021 dan pencapaian 2021 untuk periode 2021-2026.

A. Periode Renstra 2016-2021

Untuk periode tahun 2016-2021 tingkat pencapaian kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran tahun 2021 dengan jumlah keseluruhan sasaran strategis sebanyak 4 (empat) sasaran yang sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi bidang perdagangan dan koperasi dan UMKM. Adapun sasaran strategis Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 sebagai penjabaran tahunan dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Disdagkop) 2016-2021 telah ditetapkan indikator kinerja sasaran yang harus dicapai. Sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 ditetapkan 4 sasaran dengan 4 indikator sasaran yang akan diwujudkan dalam tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM
2. Persentase Koperasi Aktif
3. Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM
4. Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing indikator kinerja sasaran Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran pada tahun 2021 sebagai berikut:

1. Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM pada tahun 2021 ditargetkan A (88) dan realisasinya AA (90,05). Nilai AA (90,05)) ini dicapai untuk penilaian LKjIP periode tahun 2020.
2. Persentase Koperasi Aktif pada tahun 2021 ditargetkan 36,95% dengan realisasi 89,16% atau capaian 241,30%.
3. Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM pada tahun 2021 ditargetkan 98,00% dengan realisasi 100,00% atau capaian 102,04%
4. Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 7,16% dengan realisasi 5,54% atau capaian 77,37%

Hasil penghitungan efisiensi diketahui bahwa penggunaan sumber daya dalam mencapai target indikator kinerja sesuai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan seluruhnya mencapai katagori efisien.

B. Periode Renstra 2021-2026

Untuk periode tahun 2016-2021 tingkat pencapaian kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran tahun 2021 dengan jumlah keseluruhan sasaran strategis sebanyak 4 (empat) sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang perdagangan dan koperasi dan UMKM. Adapun

sasaran strategis Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Disdagkop) 2021-2026 telah ditetapkan indikator kinerja sasaran yang harus dicapai. Sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 ditetapkan 4 sasaran dengan 4 indikator sasaran yang akan diwujudkan dalam tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan
2. Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro
3. Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Kualitasnya
4. Nilai LHE AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing indikator kinerja sasaran Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran pada tahun 2021 sebagai berikut:

1. Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan pada tahun 2021 ditargetkan 5,5% dan realisasinya 11,79 % atau capaian 214,36%.
2. Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro pada tahun 2021 ditargetkan 15% dengan relaisasi 73,42% atau capaian 489,49%.
3. Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Kualitasnya pada tahun 2021 ditargetkan 43,90% dengan realisasi 51,35% atau capaian 116,97%
4. Nilai LHE AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 67,00 dengan realisasi 90,05 atau capaian 134,40%

Hasil penghitungan efisiensi diketahui bahwa penggunaan sumber daya dalam mencapai target indikator kinerja sesuai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan seluruhnya mencapai katagori efisien.

Keberhasilan capain kinerja tahun 2021 di dukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- D. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - a. Penetapan Wajib Retribusi Daerah
 - b. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- E. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- F. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- G. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- H. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- I. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - A. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - a. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - B. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di

Wilayah Kerjanya

- a. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
 - A. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
4. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
 - A. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
 - a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
5. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
 - A. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Program Pengembangan Umkm
 - A. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
 - a. Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Sementara itu, total anggaran untuk mewujudkan kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM tahun 2021 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp. 5.117.838.641,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.984.758.366,00 atau sebesar 77,86%.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.



Parigi, 01 Maret 2022
Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM
Kab. Pangandaran



Drs. FEDI GARNIDA, MM

NIP. 19680728 199303 1 008

Pembina Utama Muda, IV/c

DAFTAR ISI



Kata Pengantar	i
Executive Summary	iii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3 Dasar Hukum	4
1.4 Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	7
1.4.1 Tugas dan Fungsi	7
1.4.1.1 Kedudukan	7
1.4.1.2 Tugas	7
1.4.1.3 Fungsi.....	7
1.4.2 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran	34
1.4.3 Potensi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran.....	36
1.4.3.1 Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	36
1.4.3.2 Sumber Daya Asset/Modal	38



1.5	Isu Strategis yang Berpengaruh.....	41
1.6	Reformasi Birokrasi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	41
1.7	Pengelolaan Keuangan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	45
1.8	Sistematika LAKIP	46
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....		48
2.1	Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	48
2.1.1	Visi dan Misi Kabupaten	51
2.1.2	Rencana Strategis Perangkat Daerah	55
2.1.2.1	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	56
2.1.2.2	Kebijakan, Strategi dan Program.....	60
2.2	Inikator Kinerja Utama (IKU).....	67
2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	69
2.4	Program dan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran	73
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....		82
3.1	Pengukuran Kinerja Tahun 2020.....	83
3.2	Capaian Kinerja Organisasi.....	86
3.2.1	Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021	86
3.2.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020, 2019 dan Tahun 2018.....	93
3.2.3	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah.....	94
3.2.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional	96
3.3	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	96
3.4	Akuntabilitas Anggaran	98



3.5	Efisiensi Sumber Daya	100
3.6	Kinerja Lain-lain	101
3.6.1	Penghargaan.....	101
3.6.2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	102
3.6.3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).....	102
BAB IV PENUTUP		104
4.1	Kesimpulan	104
4.2	Langkah-Langkah Yang Akan Dilakukan Di Masa Mendatang Untuk Meningkatkan Kinerja Organisasi	105



DAFTAR TABEL



Tabel 1.1	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jenjang Jabatan	36
Tabel 1.2	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan.....	37
Tabel 1.3	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan	38
Tabel 1.4	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan.....	38
Tabel 1.5	Inventarisasi Peralatan Kantor Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	39
Tabel 1.6	Struktur Keuangan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021	45
Tabel 2.1	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Pangandaran dengan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran 2016-2021	48
Tabel 2.2	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Pangandaran dengan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran 2021-2026	49
Tabel 2.3	Pokok-Pokok Visi Kabupaten Pangandaran	53
Tabel 2.4	Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026	55
Tabel 2.5	Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM....	58
Tabel 2.6	Sasaran Strategis dan Indikator Kerja Utama Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	58
Tabel 2.7	Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM....	59
Tabel 2.8	Sasaran Strategis dan Indikator Kerja Utama Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	60
Tabel 2.9	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	62



Tabel 2.10	Kebijakan dan Program Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM tahun 2021	63
Tabel 2.11	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	65
Tabel 2.12	Kebijakan dan Program Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM tahun 2021	66
Tabel 2.13	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	67
Tabel 2.14	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	68
Tabel 2.15	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	70
Tabel 2.16	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	70
Tabel 2.17	Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2021	73
Tabel 2.18	Target Kinerja Program Dinas Peradagangan dan Koperasi UMKM Tahun 2021	73
Tabel 2.19	Target Kinerja Kegiatan Dinas Perdagangan tahun 2021	74
Tabel 2.20	Laporan Anggaran per Sasaran Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM tahun 2021	80
Tabel 2.21	Laporan Anggaran per Sasaran Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM tahun 2021	81
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	84
Tabel 3.2	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021..	87
Tabel 3.3	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021..	88
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Kesatu	89
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Kedua	90
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Ketiga	91
Tabel 3.7	Nilai Akuntabilitas Kinerja	92
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Keempat	93
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan 2020, 2019 dan 2018	93



Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 dan Target Jangka Menengah	95
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 dan Target Jangka Menengah	96
Tabel 3.12 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021.....	99
Tabel 3.13 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021	100
Tabel 3.14 Efisiensi Sumber Daya.....	100
Tabel 3.15 Efisiensi Sumber Daya.....	101

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM.....	35
Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja antara Bupati Pangandaran dan Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM tahun 2021	71
Gambar 2.2 Perubahan Perjanjian Kinerja antara Bupati Pangandaran dan Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM tahun 2021	72
Gambar 3.1 Planning Process	83
Gambar 3.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021..	87
Gambar 3.3 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021..	88
Gambar 3.4 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan 2020, 2019 dan 2018	94
Gambar 3.5 Penghargaan Disdagkop 2021	101

BAB 1 PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Perubahan diikuti dengan penataan kelembagaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Regulasi ini mempengaruhi susunan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pangandaran.

Kabupaten Pangandaran yang terbentuk dengan diterbitkannya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat, baru memiliki Bupati dan Wakil Bupati Definitif melalui Kepmendagri No. 131.32-239 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Pangandaran Provinsi Jawa Barat dan Kepmendagri No. 131.32-240 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Pangandaran Provinsi Jawa Barat tanggal 05 Februari 2016.

Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Disdagkop) Kabupaten Pangandaran dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM

Keberhasilan, permasalahan dan solusi menjadi sumber untuk perbaikan

perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) setiap Instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan, dan ditegaskan bahwa kepada para Bupati/Walikota untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden setiap akhir tahun anggaran.

Perpres ini menyatakan secara tegas tentang sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup tahapan siklus, yaitu a) rencana strategis, b) perjanjian kinerja, c) pengukuran kinerja, d) pengelolaan data kinerja, e) pelaporan kinerja, dan f) reviu dan evaluasi kinerja. Maka, setiap instansi dan unit kerja pemerintah dan pemerintah daerah harus mulai menerapkan siklus tersebut sebagai bagian dari pemenuhan akuntabilitas kinerja. Pelaporan Kinerja adalah tahap ke-4 dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikenal dengan nama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sedangkan mekanisme tahapan teknis dan substansi isi laporan secara tegas telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja dengan fokus pada capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Kinerja ini, seluruh Instansi Pemerintah harus mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan

pencapaian sasaran strategis yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam rencana strategis daerah.

Pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Pangandaran dilakukan dengan sinkronisasi dan sinergisitas kerja seluruh bidang dalam Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM dan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga kebijakan dan strategi pencapaian yang dilakukan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal. Selain itu, Untuk memudahkan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Konsistensi pengukuran terhadap strategi dan kebijakan capaian kinerja sangat diperlukan agar apa yang direncanakan dan ditetapkan dalam perjanjian kinerja benar- benar dapat dicapai. Maka, program dan kegiatan prioritas tahun anggaran 2019 harus benar-benar mengacu pada pencapaian sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJMD Kabupaten Pangandaran yaitu target tahun pertama.

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaannya. Laporan kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

Selain keberhasilan instansi dilihat dari anggaran pemerintah yang terserap 100% maka saat ini pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) juga berdasarkan pada pencapaian target kinerja yang tertera pada Dokumen Penetapan Kinerja dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Pangandaran. Tahun 2019 merupakan tahun ke empat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan Renstra 2016-2021. Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut dijabarkan dalam 7 program 35 kegiatan pada tahun 2020 ini. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap indikator dalam pencapaian sasaran instansi.



1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan perwujudan kewajiban dalam pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban dalam LKjIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran tahun 2021 berupa pengungkapan tahapan dan proses yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis, baik perencanaan kinerja, cara dan strategi pencapaian, metode pengukuran, analisa dan evaluasi serta rekomendasi untuk perbaikan dimasa mendatang. Adapun tujuan penyusunan LKjIP ini antara lain adalah :

- a. Memberikan informasi capaian kinerja, tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran yang kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sektor Perdagangan dan Koperasi UMKM.
- b. Sebagai media evaluasi kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2021



1.3 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Disdagkop) tahun 2021 mengacu pada:

- 1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara



Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 6) Peraturan Presiden RI Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 - 2025
- 7) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 9) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 16) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
 - 17) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
 - 18) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - 19) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038;
 - 20) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018 – 2025;
 - 21) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal Dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang);
 - 22) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - 23) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
 - 24) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuapten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

25) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM.



1.4 Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM

1.4.1 Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran (Disadagkop UMKM) berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, yaitu:

1.4.1.1 Kedudukan

Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.4.1.2 Tugas

Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan dan Koperasi UMKM.

1.4.1.3 Fungsi

Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Disdagkop UMKM) adalah sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

- (1) Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan dan Koperasi UMKM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :
 - a. menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
 - b. menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
 - c. menetapkan basil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;

- d. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;
 - e. menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;
 - f. mengkoordinasikan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;
 - g. mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;
 - h. mengkoordinasikan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
 - i. mengkoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
 - j. perumusan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrologian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
 - k. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrologian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
 - l. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrologian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
 - m. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrologian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
 - n. pelaksanaan administrasi di dinas;
 - o. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
 - p. menetapkan pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Kepala Dinas membawahkan :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. Bidang Pengembangan Perdagangan dan Kemetrolagian;
- d. Bidang Pasar; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan dan pembinaan administrasi perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;
 - b. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja yang berkaitan dengan bidang administrasi dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan, kepegawaian, kegiatan bidang dan perlengkapan;
 - c. penyusunan dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
 - d. penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan serta rumah tangga dinas di lingkungan dinas;
 - e. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta bidang ketatausahaan lainnya; dan
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan dinas.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi, Sekretariat mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana program kerja sekretariat;

- b. mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas;
 - c. mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi perencanaan, keuangan dan aset dilingkungan dinas;
 - d. mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan kewenangan dinas;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan, anggaran seri a pelaporan kegiatan dinas;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan dinas;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dinas;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.
- (4) Sekretaris Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM, membawahkan:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan;

C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan dinas;
 - b. pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian dinas;
 - c. pengelolaan dan pelayanan administrasi aset dinas; dan
 - d. penyiapan bahan pembinaan dan penilaian kinerja pegawai.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. membuat petunjuk teknis dan langkah kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
 - c. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan yang meliputi surat menyurat, ekspedisi, pencatatan dan penyimpanan arsip naskah dinas;
 - d. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi aset dinas;
 - e. melaksanakan pencatatan dan pembukuan aset dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi perlengkapan dan rumah tangga yang meliputi pencatatan dan pemeliharaan barang inventaris, pengadaan dan pendistribusian barang pakai habis, serta penyediaan kebutuhan rumah tangga di lingkungan dinas;
 - g. menghimpun bahan penyusunan pertanggungjawaban aset dinas;
 - h. melaksanakan pembinaan administrasi aset di lingkungan dinas;
 - i. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan kantor;
 - j. menghimpun dan mengelola data kepegawaian di lingkungan dinas;
 - k. menyiapkan bahan penyusunan formasi pegawai di lingkungan dinas;
 - l. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi penyiapan berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, serta pelayanan izin dan rekomendasi bidang kepegawaian di lingkungan dinas;

- m. memberikan pelayanan kesejahteraan pegawai yang meliputi pengelolaan tabungan perumahan, askes, korpri dan pembuatan karis/karsu;
- n. menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan disiplin pegawai di lingkungan dinas;
- o. mengkoordinasikan pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta penilaian dan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Dinas;
- p. menyiapkan bahan pembinaan dan penyelesaian masalah kepegawaian di lingkungan dinas;
- q. menyiapkan bahan penilaian dan penetapan angka kredit bagi jabatan fungsional di lingkungan dinas;
- r. menyampaikan laporan kepegawaian dinas secara berkala kepada Badan Kepegawaian Daerah;
- s. melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan;
- t. melaksanakan urusan kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
- u. melaksanakan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
- v. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas;
- w. membuat evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

D. Sub Bagian Program dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi internal dalam merancang penyusunan draft kebijakan perencanaan, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Perdagangan dan Koperasi UMKM serta melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan dan anggaran di lingkungan Dinas .

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan program kerja dinas, sekretariat dan sub bagian perencanaan dan evaluasi;
 - b. pelaksanaan penyusunan draft kebijakan rencana strategis dinas;
 - c. pelaksanaan penyusunan rancangan penyelenggaraan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dinas;
 - e. pelaksanaan penyusunan laporan-laporan dinas;
 - f. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dinas;
 - g. pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan dinas; dan
 - h. penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan Dinas
- (3) Dalam melaksanakan fungsi, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :
- a. menyusun program kerja tahunan sub bagian program dan keuangan;
 - b. menghimpun, mengolah dan menyelaraskan perencanaan kegiatan dari masing-masing bidang;
 - c. menyusun draft program kerja tahunan Dinas dan Sekretariat serta Penetapan Kinerja Dinas;
 - d. merancang pelaksanaan penyusunan draft kebijakan perencanaan dinas (Rencana Strategis) dan Rencana Kerja;
 - e. menyusun Rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan laporan LKPJ, LAKIP dan LPPD;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dinas;
 - h. melaksanakan bimbingan dan pengawasan secara teknis tentang program/ kegiatan;
 - i. melaksanakan koordinasi lintas sektoral;

- j. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;
- k. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan sesuai kewenangan dinas serta pelayanan administrasi keuangan lainnya;
- l. melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang untuk keperluan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- m. melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pemegang kas di lingkungan dinas;
- o. menghimpun bahan penyusunan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- p. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan dinas;
- q. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas;
- r. membuat evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

E. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

- (1) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :
 - a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas bidang Koperasi dan Usaha Mikro;

- b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
 - c. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang Koperasi dan Usaha Mikro; dan
 - d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai uraian tugas :
- a. memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
 - b. memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
 - c. mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
 - d. mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
 - e. mengkoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
 - f. mengkoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam;
 - g. mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
 - h. mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
 - i. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam;
 - j. mengkoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
 - k. mengkoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam;

- l. mengkoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
 - m. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 - n. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 - o. mengkoordinir perluasan akses perniagaan/permodalan bagi koperasi;
 - p. mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
 - q. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
 - r. mengkoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha;
 - s. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
 - t. mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi;
 - u. mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
 - v. mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
 - w. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
 - x. mengkoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
 - y. mengkoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil; dan
 - z. mengkoordinasikan pengembangan kewirausahaan.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro membawahkan:
- a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan.

F. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala Seksi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro.;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pemberdayan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
 - b. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
 - c. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
 - d. menyelenggarakan penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat sesuai dengan kebijakan pemerintah;
 - e. menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP;
 - f. menyelenggarakan pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi;
 - g. menyelenggarakan pemberian bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi;
 - h. menyelenggarakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi; dan
 - i. menyelenggarakan kordinasi akses pembiayaan bagi usaha mikro.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi, Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai uraian tugas :
 - a. merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 - b. mengembangkan perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi koperasi;

- c. menyusun konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
- d. merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi.
- e. mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha
- f. merancang akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
- g. menganalisis data izin usaha mikro kecil (IUMK);
- h. merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- i. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
- j. merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- k. menyelenggarakan fasilitasi pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP;
- l. menyelenggarakan pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP yang tidak melaksanakan kewajibannya;
- m. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha mikro meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi;
- n. menyelenggarakan promosi akses pasar produk usaha mikro melalui pameran dan jejaring usaha;
- o. menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi; dan
- p. merencanakan pengembangan kewirausahaan.

G. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan

- (1) Seksi Kelembagaan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Seksi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan menyusun laporan kelembagaan dan pengawasan..

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Kelambagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi:
- a. menyelenggarakan koordinasi pemeriksaan dan pengawasan KSP/USP;
 - b. menyelenggarakan koordinasi pemeriksaan dan pengawasan koperasi;
 - c. menyelenggarakan koordinasi pengawasan kepatuhan dan kelembagaan, pengawasan KSP/usaha simpan pinjam, dan penanganan kasus koperasi;
 - d. menyelenggarakan verifikasi izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
 - e. menyelenggarakan pembinaan Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi sektor Riil; dan
 - f. menyelenggarakan bimbingan teknis akuntansi Koperasi;
- (3) Dalam melaksanakan fungsi, Seksi Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai uraian tugas:
- a. menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
 - b. menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
 - c. menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
 - d. menganalisa berkas pembubaran koperasi;
 - e. merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - f. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 - g. menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
 - h. menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan;
 - i. menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi;
 - j. merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;

- k. merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
- l. menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- m. menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- n. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi; dan
- o. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.

H. Bidang Pengembangan Perdagangan dan Kemetrollogian

- (1) Bidang Pengembangan Perdagangan dan Kemetrollogian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, dan kemetrollogian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pengembangan Perdagangan dan Kemetrollogian mempunyai fungsi:
 - a. memverifikasi layanan penerbitan izin pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
 - b. penyusunan standar operasional prosedur bagi penerbitan izin pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
 - c. pengkoordinasian sosialisasi NSPK terkait penerbitan izin pengelolaan pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
 - d. pengkoordinasian sosialisasi SOP layanan penerbitan izin pengelolaan pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
 - e. pengkoordinasian bimbingan teknis dibidang kelembagaan usaha, perdagangan jasa, usaha dagang asing, keagenan dan pendaftaran perusahaan;

- f. memverifikasi dokumen penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
 - g. penyusunan standar operasional prosedur tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB); dan
 - h. pelaporan pelaksanaan di bidang pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia dan pengawasan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi, Bidang Pengembangan Perdagangan dan Kemetrollogian mempunyai uraian tugas :
- a. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - b. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
 - c. pemberian rekomendasi dan pelayanan penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
 - d. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota;
 - e. pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
 - f. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
 - g. pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
 - h. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
 - i. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;

- j. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
- k. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- l. koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
- m. pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
- n. pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- o. koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota (KP3 Kabupaten/Kota), produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah kabupaten/kota;
- p. penyelenggaraan dan partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- q. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
- r. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
- s. penerbitan Surat Keterangan Asal;
- t. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
- u. penyediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN), jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolagian;

- v. penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolagian di seluruh daerah kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya;
 - w. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;
 - x. pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;
 - y. fasilitasi pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/atau Daerah Tertib Ukur;
 - z. penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
 - aa. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dan pelaku usaha di bidang pengendalian mutu;
 - bb. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan mutu produk/komoditi;
 - cc. melaksanakan pemetaan potensi komoditi daerah;
 - dd. mengkoordinir monitoring mutu produk komoditi ekspor;
 - ee. pelaksanaan kajian hambatan ekspor terkait mutu;
 - ff. memverifikasi registrasi pelaku usaha komoditi ekspor; dan
 - gg. memimpin sosialisasi kebijakan pengawasan mutu produk.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, Bidang Pengembangan Perdagangan dan Kemetrolagian membawahkan:
- a. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
 - b. Seksi Kemetrolagian.

I. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

- (1) Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri dipimpin oleh Kepala Seksi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai fungsi:
- penyusunan rencana kerja di Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
 - penyiapan bahan pelayanan teknis dan bimbingan teknis dalam hal komoditi dalam negeri dan luar negeri;
 - penyiapan bahan pelayanan bimbingan teknis perdagangan Dalam dan luar negeri; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai uraian tugas :
- melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan pelayanan penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
 - melaksanakan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota;
 - melaksanakan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
 - menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
 - menyelenggarakan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
 - melaksanakan koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten /kota;
 - melaksanakan pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten /kota;

- h. menyusun dan melaksanakan penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
- i. menyelenggarakan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- j. melaksanakan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
- k. melaksanakan pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- m. melaksanakan koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota (KP3 Kabupaten/Kota), produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah kabupaten/kota;
- n. melaksanakan dan menyusun pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan dan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta Tanda Daftar Gudang;
- o. melaksanakan pemberian rekomendasi dan pelayanan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan;
- p. melaksanakan dan menyusun pedoman penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk:
 - 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 - 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
- q. menyelenggarakan layanan penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:
 - 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 - 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.

- r. menyusun pedoman penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat serta pedoman pemberian rekomendasi penerbitan PKAPT;
- s. melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
- t. melaksanakan pembentukan tim terpadu minuman beralkohol Golongan B dan Golongan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat dalam rangka pelaksanaan pengendalian, pengawasan, perizinan SIUP MB dan peredaran minuman beralkohol;
- u. melaksanakan pembentukan tim pemeriksaan dan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- v. melaksanakan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- w. menyusun dan melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan PKAPT;
- x. melaksanakan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
- y. melaksanakan pembinaan SIUP dan TDP;
- z. melaksanakan identifikasi, pengembangan, dan promosi produk lokal/unggulan daerah;
- aa. melaksanakan identifikasi pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan;
- bb. melaksanakan peningkatan kemitraan usaha;
- cc. melaksanakan peningkatan akses pasar produk dalam negeri;
- dd. menyusun dan menyediakan data dan informasi produk lokal/unggulan daerah serta pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- ee. menyusun rencana penyelenggaraan pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- ff. melaksanakan pemberian layanan informasi mengenai penyelenggaraan pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang;

- gg. melaksanakan penjangkaran peserta dan seleksi produk yang akan dipromosikan dalam pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- hh. menyusun rencana partisipasi dalam pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- ii. melaksanakan pemberian layanan informasi mengenai partisipasi dalam pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- jj. melaksanakan penjangkaran peserta dan seleksi produk yang akan dipromosikan saat partisipasi dalam pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- kk. menyusun rencana penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor;
- ll. melaksanakan penjangkaran peserta dan seleksi produk yang akan dilakukan pencitraan;
- mm. melaksanakan kegiatan promosi lain yang mendukung kampanye pencitraan;
- nn. melaksanakan pembuatan publikasi melalui media cetak dan elektronik;
- oo. melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal;
- pp. melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi terhadap produk daerah;
- qq. melaksanakan pembahasan dan penentuan produk unggulan dan potensial;
- rr. melaksanakan dan pemberian layanan informasi mengenai produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor;
- ss. melaksanakan pengembangan kompetensi pelaku usaha ekspor;
- tt. melaksanakan pemetaan potensi komoditi daerah;
- uu. melaksanakan monitoring mutu produk komoditi ekspor;
- vv. melaksanakan dan menyusun kajian hambatan ekspor terkait mutu;
- ww. melaksanakan administrasi dan registrasi pelaku usaha komoditi ekspor; dan
- xx. melaksanakan sosialisasi kebijakan pengawasan mutu produk.

J. Seksi Kemetrologian

- (1) Seksi Kemetrologian dipimpin oleh Kepala Seksi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang kemetrologian..
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Kemetrologian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja di Seksi Kemetrologian;
 - b. penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan teknis pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan kalibrasi; dan
 - c. pelaksanaan pengawasan dalam upaya perlindungan konsumen.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kepala Seksi Kmetrologian mempunyai uraian tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
 - b. menyusun pelaporan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang ke pemerintah pusat;
 - c. melaksanakan dan menyelenggarakan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian di seluruh daerah kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya;
 - d. menyusun dan menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrologian;
 - e. melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrologian;
 - f. menyusun pelaporan kegiatan pengawasan ke pemerintah pusat;
 - g. menyusun SOP pelaksanaan pengawasan di wilayah kabupaten/kota;
 - h. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dan penegakan hukum dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan/atau pihak ketiga;

- i. melaksanakan sosialisasi, publikasi dan informasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- j. menyusun bahan dalam rangka pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/atau Daerah Tertib Ukur.

K. Bidang Pasar

- (1) Bidang Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan penyiapan perencanaan program, bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan pada Bidang Pasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pasar mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan operasional kegiatan prasarana dan pengelolaan pasar;
 - b. pengelolaan kegiatan prasarana dan pengelolaan pasar;
 - c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan prasarana dan pengelolaan pasar; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi dimaksud, Kepala Bidang Pasar mempunyai uraian tugas :
 - a. mengkoordinasikan dan menyusun Renstra dan Renja pada Bidang Pasar;
 - b. mengkoordinasikan dan merumuskan bahan-bahan pembahasan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD pada Bidang Pasar;
 - c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, program kerja di bidang pasar;
 - d. mengkoordinasikan dan mengendalikan teknis perpasaran yang meliputi kegiatan pengembangan pasar dan penataan pedagang serta ketertiban pasar;
 - e. mengkoordinasikan dan mengendalikan pengaturan, pemanfaatan dan pengawasan kios serta lahan di lingkungan pasar;

- f. mengkoordinasikan dan mengendalikan pembinaan pasar rakyat dan pasar modern;
 - g. mengkoordinasikan dan mengendalikan pembinaan dan pengawasan teknis kegiatan penataan pasar, ketertiban dan kebersihan pasar serta kerja sama di bidang perpasaran;
 - h. mengkoordinasikan dan mengendalikan monitoring kegiatan penataan pasar;
 - i. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyediaan kebutuhan, pengaturan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pasar;
 - j. mengkoordinasikan dan mengendalikan teknis operasional teknis penagihan retribusi pasar;
 - k. merumuskan bahan laporan akuntabilitas kinerja Dinas lingkup Bidang Pasar;
 - l. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangundangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan bidang Prasarana dan Pengelolaan Pasar;
 - m. memberikan saran dan pertimbangan teknis penyelenggaraan urusan Prasarana dan Pengelolaan Pasar;
 - n. membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - o. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - p. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
 - q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan; dan
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Bidang Pasar membawahkan:
- a. Seksi Prasarana ;
 - b. Seksi Pengelolaan Pasar.

L. Seksi Prasarana Pasar

- (1) Seksi Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pemantauan, dan evaluasi sarana dan prasarana pasar
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Prasarana mempunyai fungsi::
 - a. pengumpulan dan inventarisasi data sarana dan prasarana pasar rakyat;
 - b. fasilitasi peningkatan, pengembangan, penataan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar rakyat;
 - c. fasilitasi pengembangan peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat di wilayah perbatasan;
 - d. pemantauan dan evaluasi kegiatan sarana dan prasarana pasar rakyat;
 - e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menjalankan fungsi yang dimaksud Seksi Prasarana mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - b. melaksanakan identifikasi dan usulan pembangunan/ revitalisasi sarana distribusi;
 - c. melaksanakan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing kabupaten/kota;
 - d. melaksanakan monitoring pembangunan/revitalisasi dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - e. melaksanakan pengumpulan dan inventarisasi data sarana dan prasarana pasar rakyat;
 - f. melaksanakan fasilitasi peningkatan, pengembangan, penataan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar rakyat;
 - g. melaksanakan fasilitasi pengembangan peningkatan sarana dan prasarana pasar tradisional di wilayah perbatasan;

- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan sarana dan prasarana pasar tradisional;
- i. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

M. Seksi Pengelolaan Pasar

- (1) Seksi Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala Seksi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melakukan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan pasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan inventarisasi data pedagang, kartu hak huni pasar dan wajib retribusi pasar rakyat;
 - b. fasilitasi peningkatan dan pengembangan pengelolaan pasar rakyat;
 - c. fasilitasi pengembangan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pengelolaan pasar pada tiap pasar rakyat;
 - d. pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan pasar rakyat;
 - e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan pembinaan kepada para pengelola distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - b. pelaksanaan pengembangan kompetensi pengelola distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
 - d. menyiapkan bahan-bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan teknis bidang pengelolaan pasar;

- e. melaksanakan penataan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar;
- f. melaksanakan pemantauan terhadap penarikan retribusi pasar dan mengevaluasi hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pasar;
- g. melaksanakan penertiban pedagang; h
- h. mengembangkan sistem informasi pasar;
- i. melaksanakan pendataan, pengawasan dan pengendalian izin kios dan los di pasar;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

N. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4.2 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro , membawahkan:
 - 1) Seksi Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Pengawasan.
- d. Bidang Pengembangan Perdagangan dan Kemitrologian, membawahkan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;

- 2) Seksi Kemetrologian.
- e. Bidang Pasar, membawahkan:
 - 1) Seksi Prasarana;
 - 2) Seksi Pengelolaan Pasar.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara visual Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Disdagkop UMKM) Kabupaten Pangandaran berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pedagangan dan Koperasi UMKM
(Disdagkop UMKM)

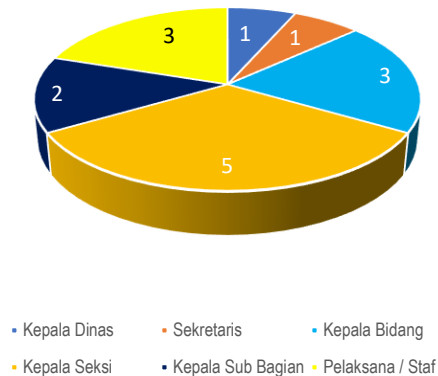
1.4.3 Potensi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM

1.4.3.1 Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Dalam menjalankan organisasi, Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran didukung oleh pegawai sebanyak 15 orang, dengan klasifikasi berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan yaitu:

A. Berdasarkan Jenjang Jabatan

Aparatur di Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Disdagkop UMKM) Kabupaten Pangandaran berdasarkan jenjang jabatan terdiri dari kepala dinas 1 (satu) orang, sekretaris 1 (satu) orang, kepala bidang 3 (tiga) orang, kepala seksi 5 (lima) orang, kepala sub bagian 2 (dua) orang, pelaksana/staf 3 (tiga) orang. Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel 1.1 berikut:



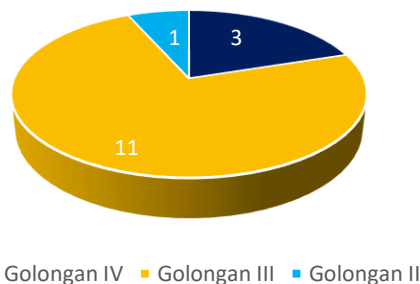
Tabel 1.1
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jenjang Jabatan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang) *31 Desember 2021	%
1	Kepala Dinas	1	6,67
2	Sekretaris	1	6,67
3	Kepala Bidang	3	20,00
4	Kepala Seksi	5	33,33
5	Kepala Sub Bagian	2	13,33
6	Pelaksana / Staf	3	20,00
	Jumlah	15	100,00

Sumber: Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM, 2022

B. Berdasarkan Golongan

Aparatur di Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Disdagkop UMKM) Kabupaten Pangandaran berdasarkan golongan terdiri dari Golongan IV sebanyak 3 (tiga) orang, golongan III sebanyak 11 (sebelas) orang dan golongan II sebanyak 1 (satu) orang. Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel 1.2 berikut:



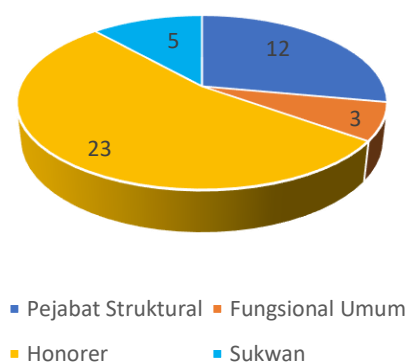
Tabel 1.2
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang) *31 Desember 2021	%
1	Golongan IV	3	20,00%
2	Golongan III	11	73,33%
3	Golongan II	1	6,67%
	Jumlah	15	100,00%

Sumber: Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM, 2022

C. Berdasarkan Jabatan

Aparatur di Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (DISDAGKOP UMKM) Kabupaten Pangandaran berdasarkan jabatan terdiri dari Pejabat Struktural sebanyak 12 (dua belas) orang, Fungsional Umum sebanyak 3 (tiga) orang, Honorer sebanyak 23 (dua puluh satu orang) orang, Sukwan sebanyak 5 (lima orang) orang (termasuk penarik retribusi pelayanan pasar). Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel 1.3 berikut:



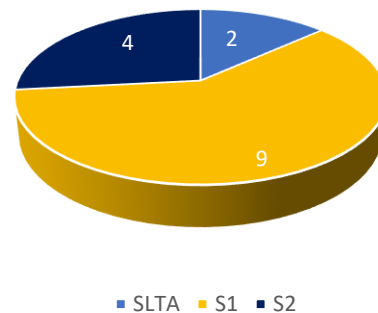
Tabel 1.3
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan

NO	Uraian	Jumlah (Orang) *31 Desember 2021	%
1.	Pejabat Struktural	12	29,55%
	a Eselon II Kepala Dinas	1	7,69%
	b Eselon II Sekretaris dan Kepala Bidang	4	30,77%
	c Eselon III Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi	7	61,54%
2.	Fungsional Umum	3	4,55%
3.	Honorar	23	47,73%
4.	Sukwan	5	18,18%
	Jumlah	43	100,00%

Sumber: Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM, 2022

D. Berdasarkan Pendidikan

Aparatur di Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (DISDAGKOP UMKM) Kabupaten Pangandaran berdasarkan pendidikan terdiri dari SLTA sebanyak 2 (dua) orang, S1 sebanyak 9 (sembilan) orang, S2 sebanyak 4 (empat) orang. Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel 1.4 berikut:



Tabel 1.4
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	Jumlah (Orang) *31 Desember 2020	%
1	SLTA	2	13,33%
2	S1	9	60,00%
3	S2	4	26,67%
	Jumlah	15	100,00%

Sumber: Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM, 2022

1.4.3.2 Sumber Daya Asset/Modal

Fasilitas dan peralatan kantor pada saat ini cukup memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas-tugas kedinasan pada Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Disdagkop UMKM) Kabupaten Pangandaran, dimana inventarisasi kantor

tersebut antara lain :

Tabel 1.5
Inventarisasi Peralatan Kantor
Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran

NO	URAIAN	UNIT	NILAI	KET
1	2	3	4	5
	Aset Tetap	413	22.997.338.228,55	
01	Tanah	6	13.888.033.550,00	
	Tanah Persil	6	13.888.033.550,00	
	Tanah Untuk Bangunan Ged.Perdagangan/Perusahaan	4	12.889.004.550,00	
	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	2	999.029.000,00	
02	Peralatan Dan Mesin	395	2.430.933.807,55	
	Alat Angkutan	8	1.165.562.407,00	
	Alat Angkutan Darat Bermotor	8	1.165.562.407,00	
	Kendaraan Bermotor Penumpang	3	1.002.139.407,00	
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5	163.423.000,00	
	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	76	133.346.643,00	
	Alat Ukur	76	133.346.643,00	
	Alat Ukur/Pembanding	7	55.713.331,00	
	Alat Ukur Lain-Lain	2	19.736.666,00	
	Alat Timbangan/Biara	5	5.300.000,00	
	Anak Timbangan/Biara	62	52.596.646,00	
	Alat Pertanian	1	1.940.938,00	
	Alat Pengolahan	1	1.940.938,00	
	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	1	1.940.938,00	
	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	151	338.592.091,41	
	Alat Kantor	8	41.190.910,00	
	Mesin Ketik	1	2.500.000,00	
	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	6	28.090.910,00	
	Alat Kantor Lainnya	1	10.600.000,00	
	Alat Rumah Tangga	133	267.479.931,41	
	Meubelair	109	143.914.614,41	
	Alat Pendingin	16	64.919.999,00	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4	41.470.000,00	
	Alat Pemadam Kebakaran	4	17.175.318,00	
	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10	29.921.250,00	
	Kursi Kerja Pejabat	3	2.921.250,00	
	Lemari Dan Arsip Pejabat	7	27.000.000,00	
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	4	32.982.333,00	
	Alat Studio	2	13.000.000,00	
	Peralatan Studio Audio	2	13.000.000,00	
	Alat Komunikasi	1	1.809.000,00	
	Alat Komunikasi Telephone	1	1.809.000,00	
	Peralatan Pemancar	1	18.173.333,00	
	Humidity Control	1	18.173.333,00	
	Alat Laboratorium	116	554.466.628,00	
	Unit Alat Laboratorium	113	507.096.629,00	
	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	3	201.369.999,00	
	Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik	1	4.973.333,00	
	Alat Laboratorium Umum	1	3.103.333,00	
	Alat Laboratorium Pertanian	1	8.933.333,00	
	Laboratorium Hematologi Dan Urinalisis	105	267.769.965,00	
	Alat Laboratorium Lain	2	20.946.666,00	
	Alat Peraga Praktek Sekolah	3	47.369.999,00	
	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Lanjutan	1	1.563.333,00	

NO	URAIAN	UNIT	NILAI	KET
1	2	3	4	5
	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Atas	2	45.806.666,00	
	Alat Persenjataan	2	4.064.000,00	
	Alat Khusus Kepolisian	2	4.064.000,00	
	Alsus Fotografi Kepolisian	1	914.000,00	
	Instrumen Analisis Laboratorium Forensik	1	3.150.000,00	
	Komputer	37	199.978.767,14	
	Komputer Unit	20	157.195.910,00	
	Personal Komputer	20	157.195.910,00	
	Peralatan Komputer	17	42.782.857,14	
	Peralatan Personal Komputer	17	42.782.857,14	
03	Gedung Dan Bangunan	5	4.678.886.615,00	
	Bangunan Gedung	5	4.678.886.615,00	
	Bangunan Gedung Tempat Kerja	5	4.678.886.615,00	
	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	4	4.226.230.495,00	
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1	452.656.120,00	
04	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	4	858.902.256,00	
	Jalan Dan Jembatan	1	200.950.256,00	
	Jalan	1	200.950.256,00	
	Jalan Khusus	1	200.950.256,00	
	Bangunan Air	3	657.952.000,00	
	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	2	565.347.000,00	
	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	2	565.347.000,00	
	Bangunan Air Kotor	1	92.605.000,00	
	Bangunan Air Kotor Lainnya	1	92.605.000,00	
05	Aset Tetap Lainnya	1	34.873.000,00	
	Aset Tetap Dalam Renovasi	1	34.873.000,00	
	Aset Tetap Dalam Renovasi	1	34.873.000,00	
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2	1.105.709.000,00	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2	1.105.709.000,00	
07	Aset Lainnya	27	1.240.254.064,00	
	Aset Lain-Lain	27	1.240.254.064,00	
	Aset Rusak Berat/Usang	27	1.240.254.064,00	

Sumber: Bagian Aset Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM, 2022

Sedangkan prasarana pada Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Disdagkop UMKM) Kabupaten Pangandaran dapat berupa berbagai fasilitas atau peralatan yang mendukung dan melengkapi berfungsinya sarana penyelenggaraan pelayanan secara baik dan optimal, antara lain:

- Instalasi listrik;
- Air;
- Ruang kerja (Ruang Kepala Dinas, Ruang Sekretaris, Ruang Kepala Bidang, Ruang Kepala Sub Bagian, dan Ruang Kepala Sub Bidang;
- Ruang tunggu;
- Ruang ibadah;

- f. Halaman parkir;
- g. Kamar mandi;
- h. Dapur;
- i. Smooking Area;
- j. Ruang Menyusui/Laktasi.



1.5 Isu Strategis yang Berpengaruh

Beberapa isu strategis yang di hadapi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM dan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja adalah:

- a. Jumlah dan kompetensi aparatur yang kurang memadai dalam mengantisipasi isu – isu perdagangan
- b. Peralatan pelayanan untuk bidang kemetrologian sangat mahal dan jumlahnya terbatas
- c. Infrastruktur perdagangan masih kurang mendukung
- d. Database perdagangan yang belum optimal
- e. Lemahnya fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha
- f. Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestic
- g. Rendah SDM pengelola Koperasi serta minimnya permodalan untuk koperasi
- h. Rendahnya legalitas (perizinan) dan kurangnya modal bagi UMKM
- i. Kurangnya jiwa entrepreneur bagi Pasangan Usia Subur
- j. Kurangnya daya saing produk

1.6 Reformasi Birokrasi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM

Kebijakan pembangunan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan reformasi birokrasi pada akhirnya diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktor - faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi.

Dalam mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang baik "*Good Governance*" maka peran reformasi dalam birokrasi pemerintahan daerah perlu suatu bentuk komitmen bersama yang didasarkan atas prinsip-prinsip *Good Governance*. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang sangat mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, tegaknya supremasi hukum, transparansi, berorientasi pada pemangku kepentingan dan konsensus, menjunjung kesetaraan serta efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan. Fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan, birokrasi dituntut untuk selalu menyempurnakan berbagai kelemahan yang ada demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Perdagangan dan Koperasi UMKM serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, mempunyai kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi (RB) seperti instansi pemerintah lainnya. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010). Pelaksanaan RB Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sejalan dengan hakikat RB, maka upaya penciptaan birokrasi yang ideal tersebut, dilakukan dengan penyempurnaan, peningkatan, penguatan, atau penataan terhadap 8 (delapan) area perubahan melalui 8 (delapan) program RB, yakni Perubahan Pola Pikir (Manajemen Perubahan), Penataan Peraturan Perundang-

undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Dengan 8 (delapan) program RB ini, Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM pada tahun 2021 melaksanakan RB sebagaimana direncanakan dalam dokumen Rencana Kerja.

Sedangkan rencana kerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM adalah sebagai berikut :

1. Manajemen Perubahan

Program manajemen perubahan yang direncanakan adalah sebagai berikut :

- a. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi
- b. Menyusun Rencana Kerja Reformasi Birokrasi
- c. Melaksanakan PMPRB sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Pembinaan RB : budaya kerja dan pembentukan agen perubahan

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program penataan peraturan Perundang-undangan yang direncanakan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron yang akan direvisi/dihapus
- b. Melakukan revisi peraturan perundang-undangan yang belum harmonis.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Program penataan peraturan dan penguatan organisasi yang direncanakan :

- a. Evaluasi kesesuaian struktur unit kerja dengan kinerja
- b. Menganalisis kesesuaian struktur organisasi unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan.

4. Penataan Tata Laksana

Program penataan tata laksana yang direncanakan :

- a. Menyusun proses bisnis yang dijabarkan dalam SOP
- b. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Program penataan sistem manajemen SDM direncanakan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pemutakhiran data kepegawaian
- b. Menyusun Analisis Beban Kerja (ABK), Analisis Jabatan, Peta Jabatan dan Kelas Jabatan
- c. Menyusun kinerja individu / SKP

6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Program penguatan Akuntabilitas Kinerja yang direncanakan :

- a. Pelibatan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan Renstra dan penetapan kinerja
- b. Melakukan review atas target indikator yang sudah disusun di dalam dokumen renstra
- c. Melakukan pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala
- d. Melibatkan pimpinan unit kerja dalam memantau pencapaian kinerja secara berkala
- e. Meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas kinerja.

7. Penguatan Pengawasan

Program penguatan pengawasan yang direncanakan sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi, *whistle & blowing System*
- b. Meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat
- c. Melakukan pembangunan Zona Integritas

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program peningkatan kualitas pelayanan publik :

- a. Menerapkan kebijakan standar pelayanan
- b. Melaksanakan Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
- c. Memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan publik.



1.7 Pengelolaan Keuangan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM

Struktur keuangan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM terdiri dari penerimaan dan belanja. Sumber penerimaan diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan alokasi belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan langsung. Proporsi alokasi Belanja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM sebagai berikut:

Tabel 1.6
Struktur Keuangan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	59.200.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	59.200.000,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	59.200.000,00
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	59.200.000,00
4.1.02.01.05.	Retribusi Pelayanan Pasar	33.200.000,00
4.1.02.01.11.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	26.000.000,00
7.	PENDAPATAN DAERAH-LO	59.200.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	59.200.000,00
5.	BELANJA DAERAH	5.117.838.641,00
5.1.	BELANJA OPERASI	5.117.838.641,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.041.335.717,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.098.632.740,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	806.195.142,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	89.668.070,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	143.571.570,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	9.564.250,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	46.765.215,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.856.554,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	11.939,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	827.652.977,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	362.965.506,00
5.1.01.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	61.318.657,00
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	61.318.657,00
5.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	63.004.906,00
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	279.045.251,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	115.050.000,00
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	108.850.000,00
5.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	6.200.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.076.502.924,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	451.068.956,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	451.068.956,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	2.418.080.420,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	865.504.420,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.517.000,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	17.100.000,00

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	134.250.000,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	655.076.750,00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	690.632.250,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	50.000.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	56.930.304,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	56.930.304,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	150.423.244,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	150.423.244,00
5.2.	BELANJA MODAL	0,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	0,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	0,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	0,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00
5.2.02.16.	Belanja Modal Alat Peraga	0,00
5.2.02.16.01.	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00
8.	BEBAN DAERAH	5.117.838.641,00
	JUMLAH BELANJA	5.117.838.641,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.058.638.641,00)

Sumber: DPPA Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran



1.8 Sistematika LAKIP

LKjIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat dasar hukum pembentukan Dinas (Perda dan Tupoksi) Peran Dinas dalam pembangunan daerah, struktur organisasi dan jumlah karyawan/pegawai

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program, dan kegiatan dinas yang tercantum rencana kinerja tahun 2020 dan anggaran rutin serta anggaran pembangunan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat capaian kinerja tahun 2020 yang meliputi target, sasaran dan realisasinya, kendala / permasalahan yang dihadapi dan upaya - upaya



mengatasi masalah serta akuntabilitas kinerja keuangan yang mencakup tentang penyerapan dana dari masing–masing sasaran dan kegiatan.

BAB IV : PENUTUP

Memuat kesimpulan tentang keberhasilan dan kegagalan kinerja Dinas, hambatan utama yang dihadapi serta strategi peningkatan kinerja.

BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



2.1 Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM



Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi yang berwenang dan mengatur daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Walaupun diberikan keleluasaan mengatur daerahnya dan mengatur kehidupan warganya tetapi pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal yang berkembang di daerah demikian juga sebaliknya. Hal tersebut jika dilaksanakan secara konsisten maka akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dengan tetap memperhatikan kondisi kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Sinergitas antar Pusat dan Daerah akan terlaksana dengan baik bila kewajiban kementerian/lembaga pemerintah non departemen untuk membuat Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dilaksanakan yang kemudian dijadikan pedoman bagi daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman kementerian/lembaga pemerintah non departemen untuk melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap

terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai.

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran adalah dokumen perencanaan pembangunan yang selama rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan akan dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) bersifat secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai dan indikatif untuk dapat dilaksanakan yang mengacu pada Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis kebijakan rencana program 5 (lima) tahun ke depan.

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Pangandaran dengan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pangandaran adalah pada Misi 1 dan 6 dalam RPJMD. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan RPJMD Kabupaten Pangandaran dengan
Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran 2016-2021

<i>KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA</i>								
NO	MISI KABUPATEN	TUJUAN KABUPATEN	TUJUAN DINAS	SASARAN KABUPATEN	SASARAN DINAS	INDIKATOR TUJUAN KABUPATEN	INDIKATOR SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DINAS
1.	Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani	Terwujudnya Reformasi Birokrasi	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	Indeks Reformasi Birokrasi Target kinerja = Indeks 60	Nilai AKIP	Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM
2.	Misi 6 : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor koperasi yang berkualitas	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor koperasi	Persentase pertumbuhan PDRB Target kinerja = 11	Jumlah Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Aktif
			Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor usaha mikro yang berkualitas		Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sector mikro		Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM	Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM
			Terwujudnya Perdagangan Yang Berdaya Saing		Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan yang berkualitas		Persentase pertumbuhan PDRB	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran dan Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran 2016-2021

Tabel 2.2
Keterkaitan RPJMD Kabupaten Pangandaran dengan
Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran 2021-2026

<i>PANGANDARAN JUARA MENUJU WISATA BERKELAS DUNIA YANG BERPIJAK PADA NILAI KARAKTER BANGSA</i>						
NO	MISI KABUPATEN	TUJUAN KABUPATEN	SASARAN KABUPATEN	TUJUAN DINAS	SASARAN DINAS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN
1.	Misi 4 Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat				Laju Pertumbuhan Ekonomi
			Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan			PDRB Perdagangan Sektor (Milyar Rupiah)
				Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan		PDRB Perdagangan Sektor (Milyar Rupiah)
					Meningkatkan Kinerja Perdagangan Daerah	Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan
			Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan			Rasio Kewirausahaan
				Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan		Rasio Kewirausahaan
					Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro
					Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Kualitasnya
	Misi 5 Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima				Indeks Reformasi Birokrasi

*PANGANDARAN JUARA MENUJU WISATA BERKELAS DUNIA YANG BERPIJAK PADA NILAI KARAKTER BANGSA*

NO	MISI KABUPATEN	TUJUAN KABUPATEN	SASARAN KABUPATEN	TUJUAN DINAS	SASARAN DINAS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN
			Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)			Nilai SAKIP
				Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		Nilai SAKIP
					Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM	Nilai LHE AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran dan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran 2021-2026



2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten

A. Periode RPJMD 2016-2026

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna merumuskan rencana pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada.

Visi merupakan kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus memberikan arah pembangunan atau *clarity of direction*. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan /atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Maka Visi Jangka Menengah (Tahun 2016-2021) Kabupaten Pangandaran adalah:

"Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia"

Visi Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran tersebut selaras dengan Visi Daerah Jangka Panjangnya, yaitu "Kabupaten Pangandaran sebagai Tujuan Wisata Termaju di Pulau Jawa". Kriteria capaian Visi Daerah Jangka Panjang sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Pangandaran tersebut telah secara jelas direfleksikan dalam Visi Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran yang mengacu kepada potensi sumberdaya alam yang dimiliki diantaranya pantai, laut, sungai, perbukitan, air terjun dan lain sebagainya yang tersebar di beberapa wilayah, serta potensi sumberdaya manusia, antar lain beraneka ragam budaya dan kesenian lokal serta segenap komoditas hasil bumi maupun budidaya masyarakat yang mempunyai ciri khas di wilayah Kabupaten Pangandaran. Kesemua potensi tersebut apabila dikelola, ditata dan dikembangkan secara optimal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran. Untuk menjamin optimalnya upaya peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran, diperlukan dukungan penyediaan infrastruktur, fasilitas dan penataan lingkungan alami yang memenuhi standar kualitas yang tinggi.

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran arah menuju visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah serta faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Misi Kabupaten Pangandaran:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani
2. Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan
3. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas
4. Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan local
5. Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing
6. Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan

B. Periode RPJMD 2021-2026

Visi dan misi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan memperhatikan terkait permasalahan pembangunan daerah beserta isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran. Penjelasan terkait visi dan misi bupati dan wakil bupati dengan kondisi empiris permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah merupakan bagian penting dalam rangka memastikan bahwa langkah strategi dan arah kebijakan pada dokumen

RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026 ini menjadi fokus utama dalam mewujudkan kesejahteraan di Kabupaten Pangandaran.

Visi mencerminkan arah pembangunan atau keadaan masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Pada penjabaran visi harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang dapat diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Berdasarkan pertimbangan kondisi daerah Kabupaten Pangandaran, permasalahan-permasalahan pembangunan, tantangan-tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan terkait visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Visi Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 adalah:

"Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa"

Agar rumusan visi di atas dapat diimplementasikan lebih operasional, maka perlu dijabarkan pada pokok-pokok visi berikut penjelasannya sebagaimana yang telah disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pokok-Pokok Visi Kabupaten Pangandaran

Visi	Pokok - Pokok Visi	Penjelasan
<i>"Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa"</i>	Pangandaran Juara	Pangandaran juara mencerminkan kondisi masyarakat yang terpenuhi secara layak akan kebutuhan baik itu ekonomi, sosial, politik, hingga keamanan yang mencakup aspek-aspek dalam kehidupan berbasis potensi lokal. Dalam hal ini digambarkan melalui tingkatualitas pendidikan, indeks pembangunan manusia.

Visi	Pokok - Pokok Visi	Penjelasan
	Pariwisata Pangandaran yang berkelas dunia	Pembangunan berbasis pariwisata yang ingin diwujudkan dalam visi ini tidak hanya berskala nasional namun ditekankan pada skala internasional. Pariwisata Berkelas Dunia menggambarkan potensi pariwisata Kabupaten Pangandaran yang mampu ditingkatkan secara sinergis dan berkualitas dengan melakukan inovasi-inovasi berkelanjutan pada pengembangan pariwisata, sehingga tidak hanya berkembang secara nasional namun juga mencapai tingkat internasional.
	Berdasarkan nilai-nilai karakter bangsa	Nilai (<i>value</i>) merupakan dasar dari semangat juang serta pola hidup masyarakat yang memiliki peran penting dalam sebuah proses pembangunan. Pada nilai-nilai karakter bangsa terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup dalam rangka mencapai derajat kemanusiaan yang lebih tinggi, hidup yang lebih bermanfaat, penuh kedamaian, serta kebahagiaan. Karakteristik masyarakat Kabupaten Pangandaran yang mawas diri dan memiliki sikap silih asah mencerminkan masyarakat yang Kabupaten Pangandaran yang hidup bersama dan saling mengembangkan nilai-nilai kepribadian serta berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi modal besar bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran kedepannya.

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026

Ketiga pokok-pokok visi di atas, selanjutnya dijabarkan ke dalam misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026. Penjabaran misi pembangunan akan memperjelas serta mempertegas arah pembangunan akan diprioritaskan dan diarahkan selama lima tahun mendatang.

Misi merupakan penjabaran dari visi yang kemudian disusun dalam rangka implementasi terkait langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi daerah. Visi yang telah dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi, selanjutnya disajikan dalam bagian keterkaitannya antara visi dan misi pembangunan Kabupaten Pangandaran pada kurun waktu lima tahun ke depan. Keterkaitan tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026

Visi	Pokok - Pokok Visi	Misi
<i>"Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa"</i>	Pangandaran Juara	Misi 1: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama Misi 5: mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel
	Pariwisata Pangandaran yang berkelas dunia	Misi 2: Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan Misi 6: Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan
	Berdasarkan nilai-nilai karakter bangsa	Misi 3: Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan
		Misi 4: Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026

2.1.2 Rencana Strategis Perangkat Daerah



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Disdagkop) merupakan suatu proses yang berorientasi, pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

A. Periode 2016-2021

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Disdagkop) tahun 2016-2021 telah mengalami perubahan yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran

tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Disdagkop) tahun 2016-2021 ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kopersai UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran Nomor 050/Kpts.286-Disdagkop/2019 Tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021.

B. Periode 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM tahun 2021-2026 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Nomor 050/Kpts.761-Disdagkop/2021.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Renstra ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi, pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

2.1.2.1 Tujuan dan Sasara Perangkat Daerah



Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam

sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

A. Periode Renstra 2016-2021

Tujuan merupakan visi yang lebih membumi dalam artian bisa diukur dan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM tahun 2016-2021 Kabupaten Pangandaran adalah :

1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor koperasi yang berkualitas
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor usaha mikro yang berkualitas
4. Terwujudnya Perdagangan Yang Berdaya Saing

Untuk lebih jelasnya tujuan dan indikator tujuan dalam Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5

Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM

KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA					
NO	MISI KABUPATEN	TUJUAN KABUPATEN	TUJUAN DINAS	INDIKATOR TUJUAN DINAS	SASARAN DINAS
1.	Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani	Terwujudnya Reformasi Birokrasi	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM
2.	Misi 6 : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Berkeadilan dan Berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor koperasi yang berkualitas	Prosentase Koperasi Berkualitas/Aktif	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor koperasi
			Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor usaha mikro yang berkualitas	Prosentase Usaha Mikro terhadap UMKM	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sector mikro
			Terwujudnya Perdagangan Yang Berdaya Saing	Prosentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan yang berkualitas

Sumber: Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran 2016-2021

Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran adalah

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM
- 2) Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor koperasi
- 3) Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor usaha mikro
- 4) Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan yang berkualitas

Untuk menilai pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja:

- 1) Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM
- 2) Persentase Koperasi Aktif
- 3) Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM
- 4) Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB

Untuk lebih jelasnya sasaran dan indikator sasaran dalam Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Sasaran Strategis dan Indikator Kerja Utama
Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM

KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA				
NO	MISI KABUPATEN	SASARAN KABUPATEN	SASARAN DINAS	INDIKATOR SASARAN DINAS
1.	Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM
2.	Misi 6 : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor koperasi	Persentase Koperasi Aktif
			Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sector mikro	Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM
			Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan yang berkualitas	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB

Sumber: Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM 2016-2021

B. Periode Renstra 2021-2026

Pada periode ini Tujuan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM berdasarkan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM tahun 2021-2026 Kabupaten Pangandaran adalah:

1. Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Untuk lebih jelasnya tujuan dan indikator tujuan dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM

PANGANDARAN JUARA MENUJU WISATA BERKELAS DUNIA YANG BERPIJAK PADA NILAI KARAKTER BANGSA					
NO	MISI KABUPATEN	TUJUAN KABUPATEN	TUJUAN DINAS	INDIKATOR TUJUAN DINAS	SASARAN DINAS
1.	Misi 4 Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat	Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	PDRB Sektor Perdagangan (Milyar Rupiah)	Meningkatkan Kinerja Perdagangan Daerah
					Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM
					Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi
2.	Misi 5 Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM

Sumber: Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran 2021-2026

Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran adalah

- 1) Meningkatkan Kinerja Perdagangan Daerah
- 2) Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM
- 3) Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi
- 4) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM

Untuk menilai pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja:

- 1) Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan
- 2) Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro
- 3) Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Kualitasnya
- 4) Nilai LHE AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM

Untuk lebih jelasnya sasaran dan indikator sasaran dalam Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Sasaran Strategis dan Indikator Kerja Utama
Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM

KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA				
NO	MISI KABUPATEN	SASARAN KABUPATEN	SASARAN DINAS	INDIKATOR SASARAN DINAS
1.	Misi 4 Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal	Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Meningkatkan Kinerja Perdagangan Daerah	Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan
			Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro
			Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Kualitasnya
2.	Misi 5 Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM	Nilai LHE AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM

Sumber: Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM 2021-2026

2.1.2.2 Kebijakan, Strategi dan Program



Kebijaksanaan dan program merupakan Strategi atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan, guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang

telah ditetapkan dalam Rensrta akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Kegiatan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Disdagkop) Kabupaten Pangandaran. Berbagai kegiatan dilaksanakan untuk mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan terwujud pada tahun 2021. Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan tahun 2021 diharapkan akan mampu mempercepat terwujudnya visi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Disdagkop) Kabupaten Pangandaran.

Setiap sasaran strategik Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Disdagkop) Kabupaten Pangandaran dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Didalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.

1. Periode Renstra 2016-2021

Strategi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kinerja Aparatur
- 2) Penguatan tertib niaga
- 3) Penguatan sinergitas antar stakeholder untuk menghadapi persaingan usaha pada ekonomi global
- 4) Pembinaan Pegawai Kakilima dan Asongan
- 5) Memperkuat pasar lokal dan mengembangkan pasar regional, nasional maupun internasional

- 6) Meningkatkan sinergitas antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan Usaha Mikro
- 7) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produk serta fasilitasi pemasaran secara online dan offline
- 8) Penyertaan modal bagi koperasi yang kurang sehat
- 9) Pembinaan koperasi yang berkesinambungan

Sedangkan arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemantauan Kinerja Sumberdaya Aparatur
- 2) Pembangunan iklim dunia usaha yang kondusif dan budaya tertib niaga untuk pengembangan dunia usaha
- 3) Fasilitasi kerjasama kemitraan dalam rangka perluasan jejaring pemasaran antar daerah dan pengembangan ekspor
- 4) Pembinaan Pegawai Kakilima dan Asongan
- 5) Pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat serta pembatasan pasar modern
- 6) Pelatihan manajemen, kualitas produk dan teknologi pemasaran
- 7) Peningkatan dan pengembangan usaha mikro
- 8) Pembinaan lingkungan sosial lingkup usaha mikro
- 9) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- 10) Pembubaran koperasi pasif

Tabel 2.9

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI		: Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia	
MISI 1		: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	Meningkatkan Kinerja Aparatur	Pemantauan Kinerja Sumberdaya Aparatur
MISI 6		: Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor koperasi yang berkualitas	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor koperasi	1. Penyertaan modal bagi koperasi yang kurang sehat 2. Pembinaan koperasi yang berkesinambungan	1. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 2. Pembubaran koperasi pasif
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor usaha mikro yang berkualitas	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor mikro	1. Meningkatkan sinergitas antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan Usaha Mikro 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produk serta fasilitasi pemasaran	1. Pelatihan manajemen, kualitas produk dan teknologi pemasaran 2. Peningkatan dan pengembangan usaha mikro 3. Pembinaan lingkungan sosial lingkup usaha mikro



VISI	: Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia		
MISI 1	: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		secara online dan offline	
Terwujudnya Perdagangan Yang Berdaya Saing	Meningkatnya pertumbuhan perdagangan berkualitas	laju sektor yang 1. Penguatan tertib niaga 2. Penguatan sinergitas antar stakeholder untuk menghadapi persaingan usaha pada ekonomi global 3. Pembinaan Pegagang Kakilima dan Asongan 4. Memperkuat pasar lokal dan mengembangkan pasar regional, nasional maupun internasional	1. Pembangunan iklim dunia usaha yang kondusif dan budaya tertib niaga untuk pengembangan dunia usaha 2. Fasilitasi kerjasama kemitraan dalam rangka perluasan jejaring pemasaran antar daerah dan pengembangan ekspor 3. Pembinaan Pegagang Kakilima dan Asongan 4. Pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat serta pembatasan pasar modern

Sumber: Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM 2016-2021

Tabel 2.10
Kebijakan dan Program Kerja
Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM tahun 2021

Arah Kebijakan	Program Kerja
1. Pemantauan Kinerja Sumberdaya Aparatur	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3. Pembubaran koperasi pasif	
4. Pelatihan manajemen, kualitas produk dan teknologi pemasaran	1. Program pengembangan UMKM
5. Peningkatan dan pengembangan usaha mikro	
6. Pembinaan lingkungan sosial lingkup usaha mikro	
5. Pembangunan iklim dunia usaha yang kondusif dan budaya tertib niaga untuk pengembangan dunia usaha	1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
6. Fasilitasi kerjasama kemitraan dalam rangka perluasan jejaring pemasaran antar daerah dan pengembangan ekspor	2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
7. Pembinaan Pegagang Kakilima dan Asongan	3. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
8. Pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat serta pembatasan pasar modern	

Sumber: Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM 2016-2021

2. Periode Renstra 2021-2026

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan

Guna mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran melalui Rencana Strategis Tahun 2021-2026, maka Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran menerapkan strategi dengan menyusun beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan

urusan penunjang Perdagangan dan Koperasi UMKM melalui program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi mempertimbangkan faktor internal dan eksternal Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran berdasar isu strategis yang telah diidentifikasi. Berdasarkan analisis tersebut, strategi yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran dalam kurun waktu sisa perencanaan mendatang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Meningkatkan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
3. Pengembangan Ekspor
4. Meningkatkan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
- Meningkatkan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
6. Penciptaan Entepreneur Baru
7. Meningkatkan Kualitas Koperasi Sektor Riil
8. Meningkatkan Kinerja Aparatur Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan yang diambil Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran adalah:

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat
3. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
5. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
6. Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
7. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
8. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
9. Pemberdayaan Kewirausahaan
10. Mengembangkan SDM dan kualitas produk Usaha Mikro

11. Mengembangkan kelembagaan Koperasi
12. Mengembangkan SDM Koperasi
13. Mengembangkan potensi usaha Koperasi
14. Pemantauan Kinerja Sumberdaya Aparatur Dinas Perdagangan dan Kopearsi UMKM Kabupaten Pangandaran

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI Daerah	:	Pangandaran Juara Menuju Wisata Bekelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa	
MISI IV	:	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	1.1 Meningkatkan Kinerja Perdagangan Daerah	1.1.1 Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan	1.1.1.1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.1.1.2 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat
		1.1.2 Meningkatkan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.1.2.1 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 1.1.2.2 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 1.1.2.3 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
			1.1.3.1 Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
			1.1.4.1 Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
		1.1.5 Meningkatkan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1.1.5.1 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
		1.2.1 Penciptaan Entepreneur Baru	1.2.1.1 Pemberdayaan Kewirausahaan 1.2.1.2 Mengembangkan SDM dan kualitas produk Usaha Mikro
	1.2 Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM		
	1.3 Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	1.3.1 Meningkatkan Kualitas Koperasi Sektor Riil	1.3.1.1 Mengembangkan kelembagaan Koperasi 1.3.1.2 Mengembangkan SDM Koperasi



VISI Daerah	: Pangandaran Juara Menuju Wisata Bekelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa		
MISI IV	: Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			1.3.1.3 Mengembangkan potensi usaha Koperasi
MISI V : Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan akuntabel			
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	2.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM	2.1.1 Meningkatkan Kinerja Aparatur Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	2.1.1.1 Pemantauan Kinerja Sumberdaya Aparatur Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran

Sumber: Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM 2021

Tabel 2.12
Kebijakan dan Program Kerja
Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM tahun 2021

Arah Kebijakan	Program Kerja
1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat	
2. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
3. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
4. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
5. Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	
6. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	1. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
7. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
8. Pemberdayaan Kewirausahaan	
9. Mengembangkan SDM dan kualitas produk Usaha Mikro	1. Program pengembangan UMKM
10. Mengembangkan kelembagaan Koperasi	
11. Mengembangkan SDM Koperasi	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
12. Mengembangkan potensi usaha Koperasi	
13. Pemantauan Kinerja Sumberdaya Aparatur Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran	

Sumber: Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM 2021-2026



2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Periode Renstra 2016-2021

Dalam Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Disdagkop) Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Disdagkop) Kabupaten Pangandaran ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Nomor : 050/Kpts. 287-Disdagkop/2019 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021.

Tabel 2.13
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI
1	2	3	4	5
MISI 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani				
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	Nilai	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI
1	2	3	4	5
MISI 6 : Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan				
2.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor koperasi	Prosentase Koperasi Aktif	%	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Seluruh Koperasi}} \times 100\%$
3.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor usaha mikro	Prosentase Usaha Mikro terhadap UMKM	%	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro}}{\text{Seluruh UMKM}} \times 100\%$
4.	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan yang berkualitas	Prosentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	%	$\frac{\text{PDRB sektor Perdagangan Tahun } n - \text{PDRB sektor Perdagangan Tahun } n-1}{\text{PDRB sektor Perdagangan Tahun } n-1} \times 100\%$

Sumber: SK Perubahan IKU Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM 2016-2021

2. Periode Renstra 2021-2022

Dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Disdagkop) Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Disdagkop) Kabupaten Pangandaran ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Nomor : 050/Kpts. 763-Disdagkop/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2022.

Tabel 2.14
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI
1	2	3	4	5
MISI 4 : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal				
1.	Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah	Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan	%	$\frac{\text{Penerbitan SIUP tahun } n - \text{Penerbitan SIUP tahun } (n-1)}{\text{Penerbitan SIUP tahun } (n-1)} \times 100\%$
2.	Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	%	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro tahun } n - \text{Jumlah Usaha Mikro tahun } (n-1)}{\text{Jumlah Usaha Mikro tahun } (n-1)} \times 100\%$
3.	Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Kualitasnya	%	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya}}{\text{Seluruh Koperasi}} \times 100\%$
MISI 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel				
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	Nilai	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI
1	2	3	4	5
	Perdagangan dan Koperasi UMKM			

Sumber: SK IKU Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM 2021-2026



2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Perencanaan Kinerja ini juga tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja.

Dinas Perdagangan Kabupaten Pangandaran menyusun penetapan kinerja setelah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) TA 2021 disahkan. Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Pangandaran tahun 2021 antara Bupati dan Kepala Dinas, antara Kepala Dinas dan Eselon III, serta antara Eselon III dan Eselon IV.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang harus dilaksanakan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Penyusunan PK Dinas Perdagangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja Tahun 2021, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021.

1. Periode Renstra 2016-2021

Tabel 2.15
Perjanjian Kinerja 2021

NO	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	90.00%
2.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor koperasi	Persentase Koperasi Aktif	36,95%
3.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor mikro	Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM	98.00%
4.	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan yang berkualitas	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	7,16%

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran

2. Periode Renstra 2021-2026

Tabel 2.16
Perjanjian Kinerja 2021

NO	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah	Persentase pertumbuhan Usaha Perdagangan	5.50%
2.	Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	15,00%
3.	Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Kualitasnya	43,90%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM	Nilai SAKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	67,00%

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran

**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
Jalan Ardiyasa No. 17 (Komplek Pasar Parigi) Parigi Kabupaten Pangandaran 46393
e-mail: dpkumkm.pangandaran@gmail.com

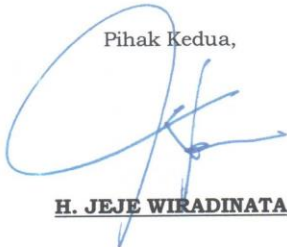
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Drs. TEDI GARNIDA, MM**
Jabatan: Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H. JEJE WIRADINATA**
Jabatan: Bupati Pangandaran
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


H. JEJE WIRADINATA

Parigi, 5 Desember 2020

Pihak Pertama,


Drs. TEDI GARNIDA, MM

Gambar 2.1

**Perjanjian Kinerja antara Bupati Pangandaran dan Kepala Dinas
Perdagangan dan Koperasi UMKM tahun 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM**

Jalan Ardiyasa No. 17 (Komplek Pasar Parigi) Parigi Kabupaten Pangandaran 46393
e-mail: dpkumkm.pangandaran@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Drs. TEDI GARNIDA, MM**

Jabatan: Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H. JEJE WIRADINATA**

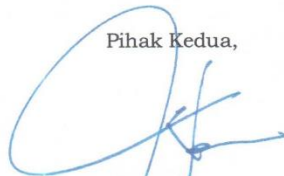
Jabatan: Bupati Pangandaran

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



H. JEJE WIRADINATA

Parigi, 15 November 2021

Pihak Pertama,



Drs. TEDI GARNIDA, MM

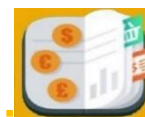
Gambar 2.2

**Perubahan Perjanjian Kinerja antara Bupati Pangandaran dan Kepala
Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM tahun 2021**

Tabel 2.17
Lampiran Perjanjian Kinerja 2021

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.176.060.000,00	
2.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.447.509.000,00	
3.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	58.730.291,00	
4.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	70.145.000,00	
5.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	100.919.000,00	
6.	Program Pengembangan UMKM	264.475.350,00	
JUMLAH		5.117.838.641,00	

Sumber : Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja 2021



2.4 Program dan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.18
Target Kinerja Program
Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Tahun 2021

NO	SASARAN	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN PROGRAM
			INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	3.176.060.000
			2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	
			3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100%	
			4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	
4.	Meningkatnya laju pertumbuhan	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	0,1%	264.475.350



NO	SASARAN	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN PROGRAM
			INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ekonomi sektor mikro				
5.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor koperasi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang patuh	49%	100.919.000
6.	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan yang berkualitas	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	17,86%	1.447.509.000
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil	71%	58.730.291
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang tertib ukur	51%	70.145.000

Sumber: DPPA Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM 2021

Tabel 2.19
Target Kinerja Kegiatan Dinas Perdagangan tahun 2021

NO	PROGRAM	SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN KEGIATAN	
			INDIKATOR		TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Masukan	:	Jumlah Dana	2 Dokumen	41.000.000
			Keluaran	:	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun		
			Hasil	:	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi. 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik. 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur. 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas.		
		2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan	:	Jumlah Dana	3 Laporan	4.539.000
			Keluaran	:	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan dan dilaporkan		
			Hasil	:	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi. 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik. 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur. 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas.		
		3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Masukan	:	Jumlah Dana	17 Orang	2.011.385.717
			Keluaran	:	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan		
			Hasil	:	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi. 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik. 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur. 4. Persentase perencanaan dan evaluasi		



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021

NO	PROGRAM	SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN KEGIATAN	
			INDIKATOR		TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
					kinerja yang berkualitas.		
		4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Masukan	:	Jumlah Dana	12 Dokumen	21.000.000
			Keluaran	:	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
			Hasil	:	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi. 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik. 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur. 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas.		
		5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Masukan	:	Jumlah Dana	12 Kegiatan dan 1 Laporan	7.922.750
			Keluaran	:	Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan		
			Hasil	:	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi. 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik. 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur. 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas.		
		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Masukan	:	Jumlah Dana	2 Laporan	-
			Keluaran	:	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun		
			Hasil	:	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi. 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik. 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur. 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas.		
		7. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Masukan	:	Jumlah Dana	10 Kegiatan dan 1 Laporan	-
			Keluaran	:	Jumlah Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		
			Hasil	:	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi. 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik. 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur. 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas.		
		8. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Masukan	:	Jumlah Dana	6 Jenis dan 439 Unit/Buah	21.000.000
			Keluaran	:	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola		
			Hasil	:	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi. 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik. 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur. 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas.		
		9. Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Masukan	:	Jumlah Dana	2358 Objek	75.600.000
			Keluaran	:	Jumlah wajib retribusi yang ditetapkan		



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021

NO	PROGRAM	SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN KEGIATAN
			INDIKATOR		TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			Hasil :	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi. 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik. 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur. 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas.		
		10. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Masukan :	Jumlah Dana	2 Laporan	21.000.000
			Keluaran :	Jumlah pengelolaan retribusi yang di laporkan		
			Hasil :	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi. 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik. 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur. 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas.		
		11. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Masukan :	Jumlah Dana	12 Kegiatan dan 12 Laporan	17.400.000
			Keluaran :	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan		
			Hasil :	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi. 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik. 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur. 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas.		
		12. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Masukan :	Jumlah Dana	15 Kegiatan	491.349.300
			Keluaran :	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		
			Hasil :	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi. 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik. 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur. 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas.		
		13. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Masukan :	Jumlah Dana	7 Jenis	500.000
			Keluaran :	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		
			Hasil :	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi. 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik. 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur. 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas.		
		14. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masukan :	Jumlah Dana	85 Jenis	35.698.565
			Keluaran :	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan		
			Hasil :	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi. 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik. 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur. 4. Persentase perencanaan dan evaluasi		



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021

NO	PROGRAM	SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN KEGIATAN
			INDIKATOR		TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
				kinerja yang berkualitas.		
		15. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Masukan :	Jumlah Dana	24 Jenis	3.450.000
			Keluaran :	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		
			Hasil :	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi. 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik. 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur. 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas.		
		16. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Masukan :	Jumlah Dana	10 Jenis	20.000.000
			Keluaran :	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		
			Hasil :	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi. 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik. 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur. 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas.		
		17. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Masukan :	Jumlah Dana	10 Jenis	10.500.000
			Keluaran :	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		
			Hasil :	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi. 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik. 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur. 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas.		
		18. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Masukan :	Jumlah Dana	20 Kegiatan dan 20 Laporan	37.406.444
			Keluaran :	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan		
			Hasil :	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi. 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik. 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur. 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas.		
		19. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Masukan :	Jumlah Dana	4 Dokumen	
			Keluaran :	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang dikelola		
			Hasil :	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi. 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik. 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur. 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas.		
		20. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Masukan :	Jumlah Dana	3 Sistem	11.550.000
			Keluaran :	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilaksanakan		
			Hasil :	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi. 2. Persentase laporan keuangan dengan		



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021

NO	PROGRAM	SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN KEGIATAN
			INDIKATOR		TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
				kualitas baik. 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur. 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas.		
		21. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan	: Jumlah Dana	2 Unit	100.000.000
			Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		
			Hasil	: 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi. 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik. 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur. 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas.		
		22. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Masukan	: Jumlah Dana	3000 Buah	2.700.000
			Keluaran	: Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan		
			Hasil	: 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi. 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik. 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur. 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas.		
		23. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masukan	: Jumlah Dana	2 Rekening dan 12 Bulan	54.113.920
			Keluaran	: Jumlah Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik disediakan		
			Hasil	: 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi. 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik. 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur. 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas.		
		24. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Masukan	: Jumlah Dana	12 Bulan dan 3 Orang atau 3 Layanan	79.684.000
			Keluaran	: Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		
			Hasil	: 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi. 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik. 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur. 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas.		
		25. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Masukan	: Jumlah Dana	1 Unit	41.183.204
			Keluaran	: Jumlah Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan		
			Hasil	: 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi. 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik. 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur. 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas.		
		26. Penyediaan	Masukan	: Jumlah Dana	9 Unit	60.024.600



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021

NO	PROGRAM	SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN KEGIATAN	
			INDIKATOR		TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
		Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran :	Jumlah Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan			
			Hasil :	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi. 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik. 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur. 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas.			
		27. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Masukan :	Jumlah Dana	12 Unit	6.000.000	
			Keluaran :	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola			
			Hasil :	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi. 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik. 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur. 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas.			
		28. Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Masukan :	Jumlah Dana	5 Unit	1.052.500	
			Keluaran :	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi			
			Hasil :	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi. 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik. 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur. 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas.			
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Masukan :	Jumlah Dana	6 Dokumen	1.387.509.000	
			Keluaran :	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan yang dibuat			
			Hasil :	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi			
		2. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Masukan :	Jumlah Dana	2500 Orang	60.000.000	
			Keluaran :	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina dan dikendalikan			
			Hasil :	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi			
3.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Masukan :	Jumlah Dana	1 Kegiatan	58.730.291	
			Keluaran :	Jumlah pelaksanaan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi			
			Hasil :	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil			
4.	PROGRAM STANDARDISASI DAN	1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,	Masukan :	Jumlah Dana	12 Kegiatan	70.145.000	
			Keluaran :	Jumlah pelaksanaan Metrologi Legal berupa. Tera. Tera Ulang			



NO	PROGRAM	SUB KEGIATAN	KINERJA				ANGGARAN KEGIATAN
			INDIKATOR			TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
	PERLINDUNGA N KONSUMEN	Tera Ulang	Hasil	:	Persentase UTTP yang tertib ukur		
5.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kot a	Masukan	:	Jumlah Dana	72 Koperasi Aktif	100.919.000
			Keluaran	:	Jumlah koperasi yang diawasi		
			Hasil	:	Persentase Koperasi yang patuh		
6.	PROGRAM PENGEMBANGA N UMKM	1. Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Masukan	:	Jumlah Dana	100 Pelaku	264.475.350
			Keluaran	:	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		
			Hasil	:	Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya		

Sumber : DPPA Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM 2021

Pada tahun 2021 Sasaran Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran sesuai dengan Perubahan Renstra tahun 2016-2021 dan Renstra 2021-2026, terdiri dari Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg baik, Meningkatnya Investasi di Kabupaten Pangandaran, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan, Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor usaha mikro, Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor koperasi, dan Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan yang berkualitas dengan Anggaran masing-masing Sasaran sebagaimana tabel 2.20 berikut:

Tabel 2.20
Laporan Anggaran per Sasaran
Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Tahun 2021

NO	SASARAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	3.176.060.000,00
2	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor koperasi	100.919.000,00
3	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor mikro	264.475.350,00
4	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan yang berkualitas	1.576.384.291,00



NO	SASARAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
JUMLAH		5.117.838.641,00

Sumber: DPPA Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM 2021

Tabel 2.21
Laporan Anggaran per Sasaran
Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Tahun 2021

NO	SASARAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatkan Kinerja Perdagangan Daerah	1.576.384.291,00
2	Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	264.475.350,00
3	Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	100.919.000,00
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	3.176.060.000,00
JUMLAH		5.117.838.641,00

Sumber: DPPA Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM 2021

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) serta Perjanjian Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Tahun 2021. Pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Perdagangan Kabupaten Pangandaran menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel 3.1 berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.



Gambar 3.1
Planning Process

3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2021

Kerangka Pengukuran kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran menggunakan peraturan yang ada, pertama, untuk melakukan pengukuran dan evaluasi capaian kinerja menggunakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yaitu membandingkan antara target kinerja indikator sasaran strategis dan/atau indikator kinerja utama (IKU) yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Berikutnya, kedua, dalam melakukan penarikan simpulan terhadap kategori capaian kinerja

dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Skala Ordinal	Predikat/Kategori	Kode
1	> 85	Sangat Berhasil	
2	70 < X > 80	Berhasil	
3	55 < X > 70	Cukup Berhasil	
4	< 50	Tidak Berhasil	

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Tertimbang Kelompok Indikator Kinerja untuk Setiap Sasaran Strategis". Penyimpulan capaian kinerja sasaran strategis dengan tetap mengacu pada kategori di atas. Formula yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Total Nilai Capaian Kelompok Indikator}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}} \times 100\%$$

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholders lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran.

Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator - indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing - masing kelompok indikator kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing - masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata - mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai

hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Pangandaran diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian indikator Sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya, kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran.

3.2.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

1. Periode Renstra 2016-2021

Pengukuran realisasi kinerja tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan hasil realisasi kinerja. Indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran adalah Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM, Persentase Koperasi Aktif, Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM, Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui system pengumpulan data kinerja dari tiap-tiap bidang di Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran sedangkan dokumen-dokumen yang menjadi sumber data sebagai berikut:

- a) Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM.

Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM diperoleh dari hasil evaluasi LAKIP Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM oleh Inspektorat Kabupaten Pangandaran tahun sebelumnya.

- b) Persentase Koperasi Aktif

Sumber untuk data ini dapat dilihat pada <http://nik.depkop.go.id/> dengan syarat melakukan RAT. Dalam website resmi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini terlihat jumlah koperasi dan jumlah koperasi aktif.

- c) Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM

Untuk mengetahui Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM dilakukan pendataan. Data diambil dari usulan penerima Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) tahun 2020.

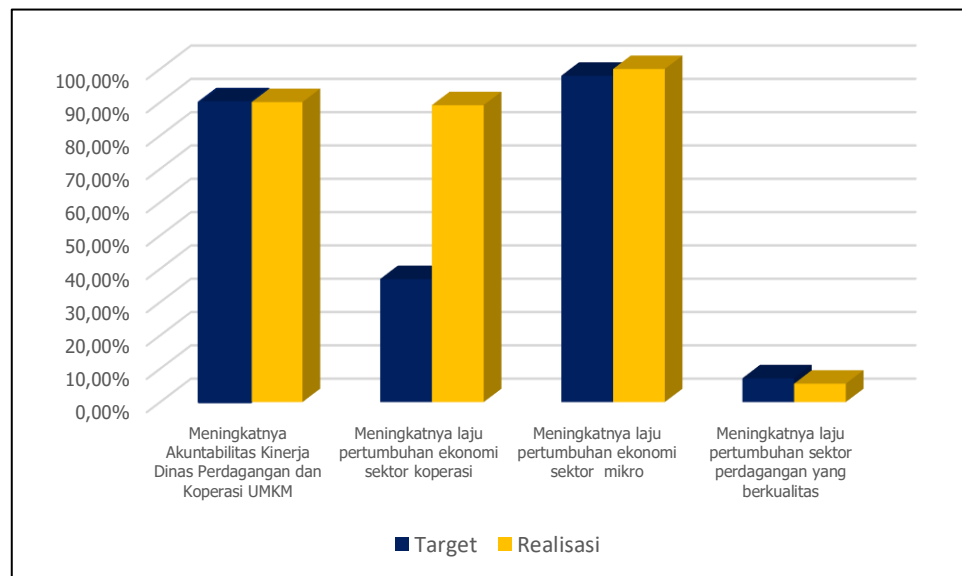
- d) Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB.

Data ini bisa dilihat pada Kabupaten Dalam Angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 3.2
Perbandingan Antara
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	90,00%	90,08%	100,09%
2.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor koperasi	Persentase Koperasi Aktif	36,95%	89,16%	241,29%
3.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor mikro	Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM	98,00%	100,00%	102,04%
4.	Meningkatnya laju pertumbuhan perdagangan yang berkualitas	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	7,16%	5,54%	77,37%

Sumber: Hasil Analisis, 2022



Gambar 3.2
Perbandingan Antara
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

2. Periode Renstra 2021-2022

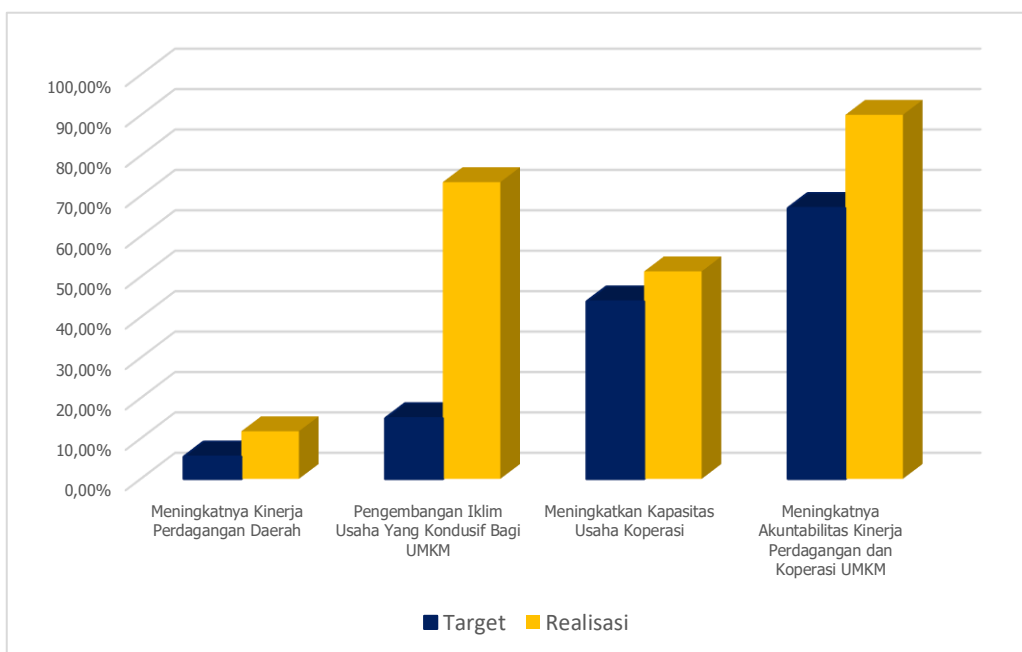
Pengukuran realisasi kinerja tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan hasil realisasi kinerja. Indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran adalah Meningkatkan Kinerja Perdagangan Daerah, Pengembangan Iklim Usaha Yang

Kondusif Bagi UMKM, Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui system pengumpulan data kinerja dari tiap-tiap bidang di Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran sedangkan dokumen-dokumen yang menjadi sumber data sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Antara
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah	Persentase pertumbuhan Usaha Perdagangan	5,50%	11,79%	214,36%
2.	Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	15,00%	73,42%	489,49%
3.	Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Kualitasnya	43,90%	51,35%	116,97%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Koperasi UMKM	Nilai SAKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	67,00%	90,08%	134,45%

Sumber: Hasil Analisis, 2022



Gambar 3.3
Perbandingan Antara
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Penjelasan

1) Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan 4 RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, maka Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM menetapkan tujuan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Sektor Unggulan yang dijabarkan dalam dalam sasaran Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah dengan indikator sasaran Persentase pertumbuhan Usaha Perdagangan.

Persentase pertumbuhan usaha perdagangan dapat di hitung meggunakan formula:

$$\frac{\text{Penerbitan SIUPatauNIB tahun } n - \text{Penerbitan SIUPatauNIB tahun } (n - 1)}{\text{Penerbitan SIUPatauNIB tahun } (n - 1)} \times 100\%$$

Data Nomor Induk Berusaha (NIB) diambil dari jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran tahun 2020 dan 2021. Dari data diperoleh data sebagai berikut:

Jumlah NIB tahun 2020 = 1.373 Dokumen

Jumlah NIB tahun 2021 = 1.535 Dokumen

$$\text{Persentase pertumbuhan usaha perdagangan} = \frac{1.535 - 1.373}{1.373} \times 100\%$$

$$\text{Persentase pertumbuhan usaha perdagangan} = 11,79\%$$

Untuk capaian Persentase pertumbuhan usaha perdagangan yang ditargetkan 5,50%% dengan realisasi 11,79%atau capaian 214,36%.

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Pertama

NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah	Persentase pertumbuhan Usaha Perdagangan	5,50%	11,79%	214,36%

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah, diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja sasaran pertama dengan rata-rata presentase capaian sasaran sebesar 214,36% (sangat baik).

2) Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan 4 RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, maka Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM menetapkan tujuan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Sektor Unggulan yang dijabarkan dalam dalam sasaran Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM dengan indikator sasaran Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro.

Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro dapat di hitung meggunakan formula:

$$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro tahun } n - \text{Jumlah Usaha Mikro tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah Usaha Mikro tahun } (n - 1)} \times 100\%$$

Dari hasil pendataan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran yang diperoleh dari data Bantuan Pelaku Usaha Mikro diperoleh data sebagai berikut:

Jumlah Usaha Mikro tahun 2020 : 54.157 unit

Jumlah Usaha Mikro tahun 2021 : 93.921 Unit

$$\text{Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro} = \frac{93.921 - 54.157}{54.157} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro} = 73,42\%$$

Untuk capaian Persentase pertumbuhan usaha mikro yang ditargetkan 15,00%% dengan realisasi 73,42%atau capaian 489,49%.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Kedua

NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	15,00%	73,42%	489,49%

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM, diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja sasaran kedua, dengan rata-rata presentase capaian sasaran sebesar 489,49% (sangat baik).

3) Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan 4 RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, maka Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM menetapkan tujuan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Sektor Unggulan yang dijabarkan dalam dalam sasaran Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi dengan indikator sasaran Presentase Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya.

Persentase Koperasi yang meningkat kualitasnya dapat di hitung menggunakan formula:

$$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang Berkualitas berdasarkan Pelaksanaan RAT}}{\text{Seluruh Koperasi}} \times 100\%$$

Sebagaimana diketahui pada tahun 2021

Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT = 38 Koperasi

Jumlah Koperasi = 74 Koperasi

$$\text{Koperasi yang meningkat kualitasnya} = \frac{38}{74} \times 100\%$$

Koperasi yang meningkat kualitasnya = 51,35%

Persentase yang meningkat kualitasnya adalah 51,35% dari 43,90% yang ditargetkan atau mencapai 116,97%.

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Ketiga

NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Kualitasnya	43,90%	51,35%	116,97%

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran Meningkatnya kapasitas usaha koperasi, diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja sasaran ketiga adalah sangat baik, dengan rata-rata presentase capaian sasaran sebesar 116,97 % (sangat berhasil).

4) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan 5 RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 yaitu Tujuan 5: Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima, maka Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM menetapkan tujuan sebagai berikut: Mewujudkan Reformasi Birokrasi dengan indikator tujuan Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam dalam sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM dengan indikator sasaran Nilai SAKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM.

Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM pada tahun 2021 ditargetkan 67,00 dan realisasinya 90,08. Nilai 90,08 ini dicapai untuk penilaian LKjIP periode tahun 2020.

Dalam Kertas Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM pada tahun 2020 memiliki nilai 90,08.

Berdasarkan kriteria yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7

Nilai Akuntabilitas Kinerja

No	Peringkat	Nilai	Predikat
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup
6	C	>30-50	Kurang
7	D	0-30	Sangat Kurang

maka Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran pada

tahun 2021, berperingkat AA dengan predikat "sangat memuaskan"

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Keempat

NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	Nilai SAKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	67,00%	90,08%	134,45%

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM, diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja sasaran keempat adalah sangat baik, dengan rata-rata presentase capaian sasaran sebesar 134,45 % (sangat berhasil).

3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020, 2019 dan 2018

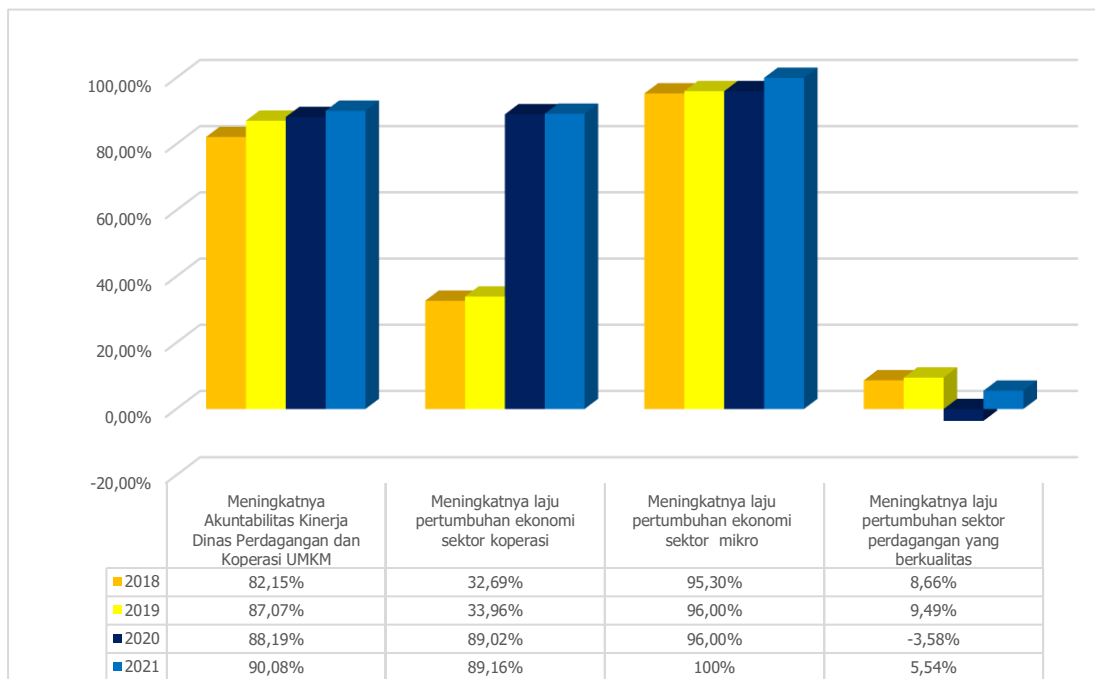
1. Periode Renstra 2016-2021

Sementara itu, realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun (n) 2021 dibanding tahun (n-1) 2020, (n-2) 2019, dan (n-3) 2018 seperti yang tertera pada table berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan 2020, 2019 dan 2018

NO	Sasaran	Indikator	2018	2019	2020	2021	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	82,15	87,07	88,19	90,08	102,14%
2.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor koperasi	Persentase Koperasi Aktif	32,69%	33,96%	89,02%	89,16%	100,16%
3.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor mikro	Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM	95,30%	96,00%	96,00%	100%	104,17%
4.	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan yang berkualitas	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	8,66%	9,49%	-3,58%	5,54%	154,75%

Sumber: Hasil Analisis, 2022



Gambar 3.4
Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja
Tahun 2021 dengan 2020, 2019 dan 2018

2. Periode Renstra 2016-2021

Untuk Periode Renstra tahun 2021 – 2026 tidak bisa dibandingkan karena tahun 2021 ini merupakan tahun pertama, karena indicator pada periode Renstra tahun 2016-2021 berbeda dengan indicator Renstra 2021-2026.

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

1. Periode Renstra 2016-2021

Selanjutnya, terkait dengan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dan target akhir Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021
Dan Target Jangka Menengah

NO	Sasaran	Indikator	Target Akhir	Realisasi 2021	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	90,00%	90,08%	100,09%
2.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor koperasi	Persentase Koperasi Aktif	36,95%	89,16%	241,29%
3.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor mikro	Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM	98,00%	100,00%	102,04%
4.	Meningkatnya laju pertumbuhan perdagangan yang berkualitas	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	7,16%	5,54%	77,37%

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Penjelasan

- a) Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM pada tahun 2021 adalah 90,08 dan target yang tercantum dalam Perubahan Renstra 2016-2021 diakhir periode adalah 90,00 atau sudah mencapai 100,09%
- b) Persentase Koperasi Aktif adalah 89,16 dari 36,95% yang ditargetkan tahun 2021 yang merupakan akhir Periode Perubahan Renstra, atau sudah mencapai 241,29%
- c) Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM mencapai 100,00% dari yang ditargetkan 98,00%, atau telah mencapai 102,04%
- d) Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB pada tahun 2021 sebesar 5,54% dari target akhir periode 2021 sebesar 7,16%. Persentase pertumbuhan sector perdagangan telah mencapai 77,37%

2. Periode Renstra 2021-2016

Untuk periode Renstra 2021 – 2026, tahun 2021 merupakan tahun pertama. sehingga ada beberapa capaiannya yang masih rendah.

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021
Dan Target Jangka Menengah

NO	Sasaran	Indikator	Target Akhir	Realisasi 2021	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah	Persentase pertumbuhan Usaha Perdagangan	10,00%	11,79%	117,90%
2.	Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	75,00%	73,42%	97,89%
3.	Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Kualitasnya	49,25%	51,35%	104,26%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Koperasi UMKM	Nilai SAKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	82,00%	90,08%	109,85%

Sumber: Hasil Analisis, 2022

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa Standar Pelayanan Minimal berlaku untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM tahun 2021, diperoleh informasi bahwa capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM tahun 2021 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan beberapa indikator kinerja capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan dan penurunan kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran adalah:

Penjelasan

1) Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah

A. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan

- a. Mengadakan operasi pasar
- b. Pemantauan kegiatan perdagangan

B. Catatan penting dalam pencapaian sasaran

Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB dihitung oleh Badan Pusat Statistik

C. Upaya perbaikan

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

2) Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM

A. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan

- a. Adanya pendataan usaha mikro kecil dan menengah
- b. Peningkatan pemahaman untuk mengembangkan wirausaha baru

B. Catatan penting dalam pencapaian sasaran

Dengan adanya pencetakan wirausaha baru diharapkan pertumbuhan usaha mikro akan menjadi cepat.

C. Upaya perbaikan

Pembinaan UMKM dan mencetak wirausaha baru

3) Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi

A. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan

- a. Adanya kegiatan pembinaan, pengawasan terhadap koperasi
- b. Meningkatnya kemampuan SDM Koperasi
- c. Sosialisasi pemahaman perkoperasian

B. Catatan penting dalam pencapaian sasaran

Ada dua cara untuk meningkatkan Persentase koperasi aktif yaitu dengan cara menambah koperasi yang aktif atau dengan cara membubarkan koperasi yang tidak aktif.

C. Upaya perbaikan

Melakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan kepada koperasi yang tidak aktif

4) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM

- A. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM adalah:
 - a. Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat secara berjenjang (cascading) sampai ke eselon terendah.
 - b. Seluruh indikator telah dilengkapi dengan baseline data dan cara penghitungannya.
 - c. Komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja.
- B. Catatan penting dalam pencapaian sasaran
 - a. Masih adanya indikator kinerja yang tidak mencapai target, namun masih dalam rentang "sangat berhasil", yaitu indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Bappeda
- C. Upaya perbaikan
 - a. Pengukuran kinerja menggunakan aplikasi
 - b. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala (bulanan, triwulanan, dan semesteran)

3.4 Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, maka jumlah pendanaan yang untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 di Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran adalah sebesar Rp 5.117.838.641,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp 3.984.758.366,00 atau sebesar 77,86%. Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021

NO	Sasaran	Anggaran	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1.	Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah	1.576.384.291,00	1.093.145.480,00	69,35%
2.	Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	264.475.350,00	28.477.100,00	10,77%
3.	Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	100.919.000,00	58.880.000,00	58,34%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM	3.176.060.000,00	2.804.255.786,00	88,29%
JUMLAH		5.117.838.641,00	3.984.758.366,00	77,86%

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM dengan besaran anggaran Rp. 3.176.060.000,00 atau 62,06% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi sebesar Rp. 100.919.000,00 atau 1,97% dari total anggaran belanja langsung.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas akuntabilitas keuangan dapat menggunakan rumus rasio efektivitas berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 2006:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran tersebut menggunakan kategori nilai sebagai berikut :

- (1) Sangat tidak efektif (0 – 40%)
- (2) Tidak efektif (40% - 60%)
- (3) Cukup efektif (60% - 80%)
- (4) Efektif (80% - 100%)
- (5) Sangat efektif (> 100%)

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 77,86% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja berada pada kategori **cukup efektif**.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM sebesar 88,29% (Kategori efektif), sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM sebesar 10,77% (sangat tidak efektif).

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.13
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

NO	Sasaran	Kinerja			Keuangan		
		Target	Relisasi	%	Target	Relisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah	5,50%	11,79%	214,36%	1.576.384.291	1.093.145.480	69,35%
2.	Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	15,00%	73,42%	489,49%	264.475.350	28.477.100	10,77%
3.	Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	43,90%	51,35%	116,97%	100.919.000	58.880.000	58,34%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM	67,00%	90,08%	134,45%	3.176.060.000	2.804.255.786,	88,29%

Sumber: Hasil Analisis, 2022

3.5 Efisiensi Sumber Daya

Untuk melihat efisiensi sumber daya yang dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.14
Efisiensi Sumber Daya

NO	Sasaran	Anggaran			
		Target	Relisasi	Silpa	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah	1.576.384.291	1.093.145.480	483.238.811	30,65%
2.	Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	264.475.350	28.477.100	235.998.250	89,23%
3.	Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	100.919.000	58.880.000	42.039.000	41,66%

NO	Sasaran	Anggaran			
		Target	Relisasi	Silpa	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM	3.176.060.000	2.804.255.786	371.804.214	11,71%
JUMLAH		5.117.838.641	3.984.758.366	1.133.080.275	22,14%

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 3.15
Efisiensi Sumber Daya

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisien
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah	Persentase pertumbuhan Usaha Perdagangan	214,36%	69,35%	
2.	Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	489,49%	10,77%	
3.	Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Kualitasnya	116,97%	58,34%	
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM	Nilai SAKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM	134,45%	88,29%	

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Dari kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa silpa Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM sebesar 22,14% atau setara dengan Rp 1.133.080.275. Silpa tersebut merupakan dari kegiatan yang bisa di efektifkan.

3.6 Kinerja Lain-lain

3.6.1 Penghargaan

Pada Tahun 2021 Dinas Perdangan dan Koperasi UMKM memperoleh penghargaan Atas Kinerja Pada Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020, kategori Perangkat Daerah Sektoral sebagai Terbaik I.



Gambar 3.5
Perhargaan Disdagkop 2021

3.6.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 59.200.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 131.738.500,- atau jika dipresentasikan hanya 222,53%.

Realisasi keseluruhan melebihi target karena untuk MCK di Pasar tidak ditarget tapi dipungut. Sedangkan untuk pelayanan pasar tidak memenuhi target disebabkan karena sesuai Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 510/Kpts.85.B-Huk/2020 tentang Pembebasan Sementara Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pangandaran, retribusi pelayanan pasar tidak dipungut mulai dari bulan maret 2020.

3.6.3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai interval konversi IKM yang diperoleh adalah 82,01 yang menunjukkan mutu pelayanan B (Baik), meningkat dari nilai tahun 2020 yang ada pada angka 76,83. Nilai ini menunjukkan bahwa Unit Pelayanan telah meningkatkan kualitas pelayanannya. Tidak diperoleh informasi mengenai unsur pelayanan yang membutuhkan tindak lanjut perbaikan karena memiliki mutu pelayanan C (kurang baik).

Hasil nilai interval konversi IKM ini dapat digunakan sebagai nilai dasar untuk survei kepuasan pengguna selanjutnya.

Target Nilai IKM terus mengalami kenaikan sampai tahun 2021. Masukan yang paling banyak dikemukakan oleh Penerima Layanan adalah mengenai keramahan serta kenyamanan sarana-prasarana yang terkait dengan kemudahan akses dan informasi. Nilai yang telah meningkat ini wajib dipertahankan dan ditindaklanjuti dengan Pelayanan yang lebih maksimal kepada Masyarakat.

Tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan pengguna tahun 2020, dan dapat berperan aktif dalam mewujudkan nilai target IKM Kabupaten Pangandaran di tahun 2021. Memperbaiki pelayanan yang nilainya kurang baik.

Menyusun sistem manajemen mutu pelayanan perizinan untuk memberikan jaminan pelayanan yang lebih baik. Melaksanakan secara rutin survei penilaian unit pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Butuh perhatian dan komitmen bersama untuk segera melakukan perbaikan dalam hal pelayanan terutama yang teridentifikasi terbanyak dalam pemetaan



keluhan sehingga dapat meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat untuk tahun berikutnya.

BAB 4 P E N U T U P



4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 4 sasaran, 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 - 2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 238,82% atau kinerja kriteria Sangat Tinggi. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 dipenuhi sesuai dengan harapan. Sebaliknya dengan terdapatnya anggaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, diakui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi.

4.2 The Next Steps

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja yang menjadi tujuan dari Laporan Kinerja ini, hasil evaluasi penting digunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi akan menjadi tidak memiliki makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran.



No.	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	OPD PENGAMPU	2020			2021			Anggaran Tahun 2021			Target Akhir RPJMD		Standar Nasional		Efisiensi	Efisiensi / Tidak Efisien	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan untuk perbaikan kinerja ke depan	Menunjang/ Tidak Menunjang
						Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	(% Capaian perbandingan tahun perhitungan dengan target akhir RPJMD)	Realisasi	% Capaian					
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan			Persentase pertumbuhan PDRB	Kabupaten			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	isi	#VALUE!	isi kalau ada	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	isi	isi	#DIV/0!
2		Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan		Persentase pertumbuhan PDRB	Kabupaten			#DIV/0!	isi	isi	#VALUE!	isi	isi	#VALUE!	isi	#VALUE!	isi kalau ada	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	isi	isi	#VALUE!
3			Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga	Disdagkop UMKM	52	66,24	127%			#DIV/0!			#DIV/0!	55	0%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!
4			Program Peningkatan dan Pengembangan Pasar	Persentase Pasar yang dibangun dan direvitalisasi	Disdagkop UMKM	23	17,85	78%			#DIV/0!			#DIV/0!	27	0%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!
5			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	Disdagkop UMKM			#DIV/0!	17,85	17,85	100%	1.447.509.000	992.563.000	69%	38,46	46%		#DIV/0!	31%	EFISIEN		Peningkatan pembangunan sarana distribusi perdagangan	MENUNJANG
6			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil	Disdagkop UMKM			#DIV/0!	61,11	61,11	100%	58.730.291	48.000.000	82%	83	74%		#DIV/0!	18%	EFISIEN	a. Mengadakan operasi pasar b. Pemantauan kegiatan perdagangan	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	MENUNJANG
7			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP yang tertib ukur	Disdagkop UMKM			#DIV/0!	51,28	41,08	80%	70.145.000	52.582.480	75%	56,41	73%		#DIV/0!	5%	EFISIEN	Pelayanan keliling	meningkatkan lagi pelayanan metrologi	MENUNJANG
8		Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan		Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM	Disdagkop UMKM	97	96,02	99%	98	100	102%			#DIV/0!	98	102%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			MENUNJANG
9			Program Pengembangan Kewirausahaan dan	Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM	Disdagkop UMKM	97	96,02	99%			#DIV/0!			#DIV/0!	98	0%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!



No.	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Program	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	OPD PENGAMPU	2020			2021			Anggaran Tahun 2021			Target Akhir RPJMD		Standar Nasional		Efisiensi	Efisiensi / Tidak Efisien	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan untuk perbaikan kinerja ke depan	Menunjang/ Tidak Menunjang
						Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	% Capaian (perbandingan tahun perhitungan dengan target akhir RPJMD)	Realisasi	% Capaian					
			Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro																				
10			Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	Disdagkop UMKM			#DIV/0!	0,1	0,1	100%	264.475.350	28.477.100	11%	0,5	20%		#DIV/0!	89%	EFISIEN	a. Adanya pendataan usaha mikro kecil dan menengah b. Peningkatan pemahaman untuk mengembangkan wirausaha baru	Pembinaan UMKM dan mencetak wirausaha baru	MENUNJANG
11		Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan		Jumlah Koperasi yang sehat	Disdagkop UMKM	2	1	50%	2	0	0%			#DIV/0!	2	0%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			TIDAK MENUNJANG
12			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Disdagkop UMKM	34,48	89,02	258%			#DIV/0!			#DIV/0!	36,95	0%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!
13			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang patuh	Disdagkop UMKM			#DIV/0!	50,68	51,35	101%	100.919.000	58.880.000	58%	55	93%		#DIV/0!	43%	EFISIEN	a. Adanya kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan kepada koperasi b. Meningkatkan kemampuan SDM Koperasi c. Sosialisasi pemahaman perkoperasian	Melakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan kepada koperasi yang tidak aktif	MENUNJANG
14	Terwujudnya Reformasi Birokrasi			Indeks Reformasi Birokrasi Target kinerja	Kabupaten			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!
15		Birokrasi yang bersih dan akuntabel		Nilai AKIP	Kabupaten			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!
16			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Disdagkop UMKM	100	100	100%			#DIV/0!			#DIV/0!	100	0%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!
17			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Disdagkop UMKM	100	100	100%			#DIV/0!			#DIV/0!	100	0%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!
18			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Disdagkop UMKM	100	100	100%			#DIV/0!			#DIV/0!	100	0%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!
19			Program Penunjang	1. Persentase sarana	Disdagkop UMKM			#DIV/0!	100	100	100%	3.176.060.000	2.804.255.786	88%	100	100%		#DIV/0!	12%	EFISIEN	a. Penetapan indikator kinerja	a. Pengukuran	MENUNJANG



No.	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Program	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	OPD PENGAMPU	2020			2021			Anggaran Tahun 2021			Target Akhir RPJMD		Standar Nasional		Efisiensi	Efisiensi / Tidak Efisien	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan untuk perbaikan kinerja ke depan	Menunjang/ Tidak Menunjang
						Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	% Capaian (perbandingan tahun perhitungan dengan target akhir RPJMD)	Realisasi	% Capaian					
			Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	prasarana kantor yang terpenuhi																	sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat secara berjenjang (cascading) sampai ke eselon terendah. b. Seluruh indikator telah dilengkapi dengan baseline data dan cara penghitungannya. c. Komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja.	kinerja menggunakan aplikasi b. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala (bulanan, triwulanan, dan semesteran)	
20				2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik				#DIV/0!	100	100	100%			#DIV/0!	100	100%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			MENUNJANG
21				3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur				#DIV/0!	100	100	100%			#DIV/0!	100	100%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			MENUNJANG
22				4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				#DIV/0!	100	100	100%			#DIV/0!	100	100%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			MENUNJANG